

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MURID MDA
OLEH OKNUM KETUA YAYASAN
(STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik
Universitas Islam Riau



**NANDA PRATAMA
NPM : 117510454**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2016**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : **NANDA PRATAMA**
NPM : 11750454
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pelecehan Seksual Terhadap Murid MDA Oleh Oknum
Ketua Yayasan (Studi kasus Polresta Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensensif.

Pembimbing I

DR. Syahid Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, Agustus 2016

Pembimbing II

Sobri, S.Ip, MA

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,

Askarial, S.H, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : **NANDA PRATAMA**
NPM : 11750454
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pelecehan Seksual Terhadap Murid MDA Oleh Oknum
Ketua Yayasan (Studi kasus Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konferensif fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 11 Agustus 2016

Ketua



Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Anggota



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Anggota



Sobri, S.IP., MA. Lilis Suryani, S.sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.

Sekretaris




Askarial, SH., MH.

Anggota



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK**



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **NANDA PRATAMA**
NPM : 11750454
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pelecehan Seksual Terhadap Murid MDA Oleh Oknum
Ketua Yayasan (Studi kasus Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan diteliti telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 11 Agustus 2016

Ketua

Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Sekretaris

Askarial, SH., MH.

Turut Menyetujui

Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi

Askarial, SH., MH.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Pratama
Npm : 117510454
Jurusan : Ilmu Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pelecehan Seksual Terhadap Murid MDA Oleh Oknum Ketua Yayasan (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian seminar penelitian beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitan ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan usulan penelitian yang telah saya ikuti, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.



Nanda Pratama

KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI RIAU

The National Commission On Child Protection In Riau

Jl. Udang IV No. 143 Rumbai Kota Pekanbaru

Email : Komnaspa_riau@gmail.com Telp. 0812 7677 587 / 0852 6519 1771 / 0811 6952 155

Nomor : 212/lpa-riau/II/2016

Lampiran :

Hal : **Surat Keterangan**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Komnas Perlindungan Anak Propinsi Riau menerangkan bahwa :

Nama : NANDA PRATAMA

NIM : 117510454

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan : ILMU KRIMINOLOGI

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Judul Penelitian : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MURID MDA

OLEH OKNUM KETUA YAYASAN (STUDI KASUS

POLRESTA PEKANBARU)

Nama tersebut telah melakukan penelitian dan pengumpulan data serta wawancara dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-1) di Komnas Perlindungan Anak Propinsi Riau.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Februari 2016

KOMNAS PA
PROPINSI RIAU





SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/ 03 / IV / 2016 / Reskrim

Yang tertera dibawah ini :


NAMA : NANDA PRATAMA
NIM : 117510454
FAKULTAS : ILMU KRIMINOLOGI
PERGURUAN TINGGI NEGERI : UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian mengumpulkan data dan wawancara guna keperluan untuk melengkapi tugas akhir skripsi dengan judul " **Pelecehan Seksual Terhadap Murid MDA Oteh Oknum Ketua Yayasan (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)** " .

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 April 2016
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU





SURAT KETERANGAN

Nomor: W4.PAS.I.HM.02.03-0490

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas II A Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama : NANDA PRATAMA
NIM : 117510454
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU KRIMINOLOGI
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Judul Penulisan : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MURID MDA OLEH
OKNUM KETUA YAYASAN (STUDI KASUS POLRESTA
PEKANBARU)

Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pekanbaru, 09 Juni 2016

KEPALA

FRANS ELIAS NICO, Bc.IP., S.Sos. M.Si
NIP. 196509251990011001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillahirabbil Alamin, atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pelecehan Sekual Terhadap Murid MDA Oleh Oknum Ketua Yayasan (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)** yang dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan merupakan suatu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan do'a serta bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan selesai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk segala kerendahan hati, secara khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. DR. H. Detri Karya, SE. MA yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak T. Rafizal AR. S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
3. Bapak Askarial SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kriminologi yang telah banyak mengarahkan dan member semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak DR. Syahrul Akmal Latif, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan mengoreksi penulisan skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

5. Bapak Sobri, S.Ip, MA. sebagai Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan mengoreksi penulisan skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen/asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terkhusus pada Program Studi Ilmu Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa proses perkuliahan penulis.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa dan melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Ibu AKP. Josina Lambiombir, SH yang selalu memberikan support kepada penulis sehingga data-data yang diperlukan penulis terlengkapi dengan baik dan seluruh Bapak/ibu yang bertugas di Unid Idik PPA Polresta Pekanbaru yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Ketua Komnas Perlindungan Anak Propinsi Riau Bunda Esther Yuliani Manurung yang telah memberikan support kepada penulis sehingga data-data yang diperlukan penulis terlengkapi dengan baik.
10. Ibu Sri Wahyuni selaku Koordinator PKSA Propinsi Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada seluruh responden yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih kerja samanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Papa dan Mama tersayang Bapak Arizal dan Ibu Maryati, terima kasih atas do'a dan restu yang tidak ternilai harganya serta telah banyak memberikan penulis semangat, motivasi, materi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti dalam menggapai cita-cita dan impian penulis
13. Kepada pacar tersayang Dilla Yonadia, terima kasih atas dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabat Kriminologi Angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan berkat dan karunia-NYA kepada kita semua. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun demikian masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis apa yang dibuat ini ada manfaatnya bagi para pembaca terutama bagi yang berminat untuk melakukan penelitian yang senada dengan penelitian ini.

Pekanbaru, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Kriminologi	8
2. Konsep Kejahatan	10
3. Pengertian Pelecehan Seksual	12
4. Pengertian Pencabulan	17
5. Pengertian Anak	20
6. Pengertian Guru	21
7. Pengertian Pornografi	22
8. Pengertian Korban.....	24
9. Kajian Terdahulu	25
10. Landasan Teori	29

	B. Kerangka Pikiran	30
	C. Konsep Operasional	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pengertian Metodologi Penelitian	34
	B. Tipe Penelitian	35
	C. Teknik Analisa Data	36
	D. Lokasi Penelitian	37
	E. Informan dan Key Informan Penelitian	38
	F. Teknik Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif	39
	G. Teknik Pengumpulan Data	40
	H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	41
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru.....	42
	B. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	45
	C. MDA X	48
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	50
	1. Studi Pendahuluan	50
	2. Pelaksanaan Penelitian	50
	B. Identitas Responden	52
	C. Hasil Wawancara dengan Responden	55
	D. Pembahasan	69
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	82
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Data Kasus Komnas Perlindungan Anak Indonesia.....	2
Tabel I.2. Data Kasus Pelecehan Seksual dan Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016.....	5
Tabel III. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	41
Tabel IV.1. Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	45
Tabel IV.2. Nama-Nama Tim Unit Kerja Polresta Pekanbaru.....	47
Tabel IV.3. Nama Personil Unit IV PPA Polresta Pekanbaru.....	48
Tabel V.1. Jadwal Penelitian Wawancara	51
Tabel V.2. Ringkasan faktor-faktor penyebab serta bentuk tindakan dan penjelasan yang peneliti dapatkan dilapangan.	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru
- Lampiran 2 Wawancara dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Propinsi Riau
- Lampiran 3 Wawancara dengan Pelaku
- Lampiran 4 Wawancara dengan Korban dengan Orangtua Korban
- Lampiran 5 Wawancara dengan Masyarakat
- Lampiran 6 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Komnas PA Provinsi Riau
- Lampiran 7 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Polresta Pekanbaru
- Lampiran 8 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- Lampiran 9 Dokumentasi Foto



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MURID
MDA OLEH OKNUM KETUA YAYASAN
(STUDI KASUS POLRESTA
PEKANBARU)**

ABSTRAK

OLEH : NANDA PRATAMA

Pelecehan seksual merupakan fenomena sosial yang tak pernah lepas dari masyarakat, pelecehan seksual atau biasa disebut dengan kekerasan seksual banyak menimpa perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak bersifat vulnerable (mudah diserang), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran karena merendahkan, menghina, mengintimidasi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan si penerima. Setiap tahunnya tindakan kriminal pelecehan seksual mengalami peningkatan di Indonesia, terutama di wilayah Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Kejahatan pelecehan seksual sangat tinggi jika dilihat dari perbandingan tahun-tahun sebelumnya dan yang menjadi perhatian tingginya angka kejahatan ini dialami oleh anak-anak, terutama anak-anak perempuan dibawah umur. Oleh sebab itu kejahatan ini banyak meresahkan para orang tua yang memiliki anak, terutama sekali anak perempuan. Kurangnya perhatian dan kehati-hatian dari masyarakat membuat sistem keamanan menjadi tidak berfungsi, dimana terabaikannya aturan dan norma-norma yang berlaku akibat tidak adanya sistem pencegahan kejahatan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Padahal pelecehan seksual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, guru, saudara laki-laki dan selebihnya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Alasan pelaku melakukan pelecehan seksual dilatarbelakangi tiga faktor yaitu, motivasi pribadi untuk melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok dan ketidaksiapan sistem penjagaan dari masyarakat. Karena pelaku dan istrinya tidak harmonis secara seks, hasrat seksual pelaku menjadi tertahan dan semakin lama semakin meningkat, akhirnya karena pelaku dekat dengan anak-anak muridnya, hasrat seksual pelaku menjadi timbul dan pelaku melampiaskan hasrat seksualnya kepada beberapa muridnya dengan bujuk rayu serta paksaan. Dan karena kepercayaan penuh orang tua murid kepada pelaku yang besar, sehingga memhuat orang tua murid tidak waspada dan mempercayakan anaknya begitu saja kepada pelaku, sehingga pelaku semakin leluasa untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SEXUAL HARASSMENT OF STUDENTS PERSON MDA
BY THE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION
(CASE STUDY POLRESTA PEKANBARU)**

ABSTRACT

OLEH : NANDA PRATAMA

Sexual abuse is a social phenomenon that is never separated from society, sexual harassment or sexual violence commonly referred to afflict many women and children. This is because women and children are vulnerable, sexual harassment is any form of behavior that is sexually suggestive taken unilaterally and not expected by people who were targeted because of demeaning, insulting, intimidating and disregard of human values is receiver. Each year the criminal acts of sexual abuse have increased in Indonesia, especially in the city of Pekanbaru, Riau Province. Sexual abuse crimes are very high when seen from a comparison of previous years and that concern the high crime rate experienced by children, especially girls under age. There fore this crime many troubling the parents who have children, especially girls. Lack of attention and caution of the public make the security system become dysfunctional, where the neglect of the rules and norms that apply as a result of the absence of crime prevention system created by the community it self. Though sexual harassment is usually done by the people closest to the victim, such as the biological father, stepfather, uncle, grandfather, teacher, brother and the rest is done by an unknown person. Reasons perpetrators of sexual harassment against the backdrop of three factors, namely, personal motivation to commit a crime, their matching goal and unpreparedness of the public care system. Because the offender and his wife are not in harmony in sex, sexual desire offender be detained and progressively increasing, ultimately because the perpetrator is close to his children, sexual desire and the actors become actors raised vent to some of his sexual desires with persuasion and coercion. And because the full confidence of parents to great actors, so as to make the parents were vigilant and entrust their children away to the perpetrator, so that the perpetrators more freely to vent his sexual desires.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal, yang di dalamnya terdapat program-program pemerintah untuk memajukan kecerdasan anak bangsa yang akan menjadi penerus di masa depan. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan atau perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Indonesia memiliki bermacam-macam sekolah, mulai dari sekolah yang didirikan oleh pemerintah (negeri), sekolah berbayasan (swasta), sekolah yang bertaraf internasional, dan sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Adanya beberapa sekolah ini membuat orang tua lebih mudah memilih pendidikan yang terbaik untuk anaknya.

Oleh sebab itu, para orang tua berfikir semakin bagus sekolah maka semakin baguslah kurikulum yang ada. Terkadang penilaian sekolah bagus atau tidaknya terletak di mata masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut.

Para guru atau pendidik di sekolahpun harus membangun hubungan yang baik dengan para orang tua murid, demi kelancaran proses kurikulum belajar di sekolah. Guru dan murid diuntut aktif dalam kegiatan belajar

mengajar di kelas, karena zaman sekarang guru dan murid harus bisa menjadi “teman yang baik” agar tidak muncul kecanggungan dalam kelas, tetapi masih dalam bentuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Setelah dari rumah, kewajiban orang tuapun berpindah kepada guru di sekolah, karena mereka sebagai pendidik wajib mengajari hal-hal yang bersifat formal dan non-formal kepada anak. Dalam hal ini, peran dan fungsi orang tua serta guru sangatlah penting kepada anak. Perhatian dan komunikasi merupakan kunci utama dalam hubungan antara orang tua, guru dan anak.

Beberapa tahun terakhir, banyak fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, mulai dari kekerasan antar siswa yang biasa disebut *bullying*, kekerasan antar pelajar di sekolah A dengan pelajar di sekolah B yang biasa disebut tawuran, kekerasan fisik (memukul, menjewe, menendang) sampai kekerasan seksual yang dilakukan guru terhadap muridnya. Bahkan fenomena-fenomena yang di jelaskan di atas sampai memakan korban dan korbannya itu adalah anak-anak.

Tabel I.1. Data Kasus Komnas Perlindungan Anak Indonesia

KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK		
NO	TAHUN	JUMLAH
1	2010	2.046 kasus 859 kasus (42%) kejahatan seksual
2	2011	2.426 kasus 1.407 kasus (58%) kejahatan seksual
3	2012	2.637 kasus 1.634 kasus (62%) kejahatan seksual
4	2013	3.339 kasus 2.070 kasus (52%) kejahatan seksual
5	2014	3.726 kasus 1.751 kasus (47%) kejahatan seksual
6	2015 (Jan-Jun)	1.725 kasus 879 kasus (51%) kejahatan seksual

Sumber : Data Dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan fenomena data kasus di atas, yang paling memilukan dan selalu meningkat kasusnya setiap tahun adalah kasus kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, hal ini membuat para orang tua mengalami ketakutan dan selalu mengkhawatirkan keberadaan anaknya serta dengan siapa saja anaknya bergaul. Bentuk kekerasan pelecehan seksual ini biasanya merajalela di pusat-pusat kota.

Kekerasan seksual terjadi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Seperti kakek, ayah kandung, ayah tiri, guru sekolah, guru agama, pengelola asrama, pendamping kegiatan, atau orang-orang dewasa lain di sekitar korban. Tempat kejadiannya pun beragam, mulai di rumah, sekolah, semak-semak, dan di lingkungan pergaulan (Esther Yuliani. Ketua Komnas PA Riau, Pekanbaru, 12 Januari 2016).

Beberapa kasus pelecehan seksual yang marak terjadi saat ini menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat pertahunnya. Lingkungan sosial ternyata tidak bisa menjamin keselamatan anak, karena pengawasan yang renggang menciptakan sebuah peluang atau kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah penyimpangan maupun kejahatan.

Dari segi jenis kelaminpun anak perempuan lebih rentan, lemah dan potensial menjadi korban tindak kekerasan di bandingkan dengan anak laki-laki, khususnya pada tindak pelecehan seksual. Oleh karena itu ada sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan posisi keluguan dan kepolosan seorang anak dengan cara membujuk korban (Esther Yuliani. Ketua Komnas PA Riau, Pekanbaru, 12 Januari 2016) .

Berbagai macam fenomena yang terjadi pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak, salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi di Kota Pekanbaru. Fenomena tindak kejahatan ini dilakukan oleh seorang oknum Ketua Yayasan MDA X dan sekaligus pemilik yayasan tersebut, pria ini berumur 58 tahun dan merupakan orang yang disegani dilingkungannya. Selain memberikan pelajaran-pelajaran yang bersifat keagamaan kepada muridnya beliau juga aktif di masjid sekitar rumah serta aktif dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan contohnya seperti menjadi imam dan pembaca do'a. Korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah sebanyak 6 (enam) orang dan berjenis kelamin perempuan, enam orang anak yang rata-rata umurnya tidak melebihi 11 (sebelas) tahun ini ialah murid pelaku yang menuntut ilmu di MDA milik pelaku. Salah satu media online merdeka.com menyebutkan "Pelaku bukan hanya sekedar melakukan tindak pelecehan seksual melainkan juga melakukan tindak pencabulan terhadap keenam muridnya tersebut, tindakan ini dilakukan pelaku di beberapa tempat yaitu di ruang kelas, toilet dan kantin milik pelaku. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan uang" (merdeka.com, 2015).

Kejadian ini sudah berlangsung 2 (dua) tahun dan sempat pernah didamaikan di tingkat RT. Karena perbuatan pelaku diulangi lagi maka para orang tua korban melaporkan pelaku ke kepolisian. Sentuhan fisik yang bersifat melecehkan dan pencabulan seorang anak tidak ada kaitannya dengan peran/tugasnya sebagai seorang pengajar.

Situasi dan kondisi di lingkungan sekolah memang berbeda dengan kondisi di tempat umum/angkutan umum, terminal/stasiun, pusat perbelanjaan dan di jalanan yang di duga banyak peluang terjadinya tindak pelecehan. Berbeda halnya di sekolah, tempat dimana seharusnya anak mengenyam pendidikan, mendapat perlindungan, dan gurupun menjadi orang tua kedua bagi murid-muridnya. Hal ini justru terjadi sebaliknya, seorang oknum guru yang menjabat sebagai ketua yayasan yang disegani, dihormati, yang mempunyai wewenang tinggi, bisa merusak moral anak-anak didiknya.

Dari hasil laporan Kanit PPA POLRESTA Pekanbaru yang berhasil dirangkum, bahwa kasus yang paling banyak menyita perhatian adalah kasus pelecehan seksual yang berakhir dengan tindak pidana pencabulan. Dimana korbannya adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun, dan para pelaku kebanyakan adalah orang terdekat dengan korban.

Tabel I.2. Data Kasus Pelecehan Seksual dan Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016

Kasus Pelecehan Seksual dan Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Kota Pekanbaru		
No	Tahun	Jumlah
1	2013	52
2	2014	77
3	2015	63
	2016 (Jan-Apr)	30

Sumber : Data Kasus Yang Ditangani Oleh Polresta Kota Pekanbaru

Jumlah data yang ditunjukkan dalam tabel diatas cukup memberikan gambaran dimana setiap tahun kasus pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak meningkat. Pada tahun 2016 bulan april kasus pelecehan

seksual dan pencabulan terhadap anak mencapai angka 30 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang dapat mengancam keselamatan anak-anak kita, baik itu dalam konteks keluarga, teman, guru, dan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :**“PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MURID MDAOLEH OKNUM KETUA YAYASAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Ketua Yayasan terhadap anak didiknya di MDA X ?
2. Apa saja modus yang dilakukan oleh oknum Ketua Yayasan di MDA X dalam melakukan tindakan pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak-anakdidiknya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa tindakan pelecehan seksual dilingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar yaitu MDA X dapat terjadi dan modus apa yang digunakan oleh oknum ketua yayasan dalam melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat . Dalam tataran teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan di bidang pendidikan agar para pengajar lebih memahami perilaku seseorang dalam bentuk apapun.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para orang tua agar dapat memahami perilaku anak dengan mengerti kondisi psikologis sang anak. Hubungan antara anak dengan orang tua harus terjalin dengan kondusif dan saling mengerti satu sama lain, agar perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dapat diketahui secara jelas dan cepat oleh orang tua. Agar dapat meminimalisir kejadian serupa yang akan menimpa lebih banyak korban.
3. Hasil penelitian ini juga akan memberikan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti hal yang sama. Begitu juga bagi dunia hukum dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak untuk merefleksi diri agar mampu merancang kebijakan yang tepat dalam mengatasi kasus-kasus yang berdampak pada anak.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (dalam Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 9).

Dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarya oleh masyarakat.

Beberapa ahli memberikan definisi tentang kriminologi sebagai berikut :

1. W. A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri. (dalam Bonger, 1970: 21).

2. M.P. Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (dalam Indah Sri Utari, 2012: 3)

3. Van Bemelen

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran atau tantangan. (dalam Ridwan dan Ediwarman:1)

4. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai salah manusia. (dalam Ridwan dan Ediwarman: 1)

5. Edwin H. Sutherland

Mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial..(dalam Indah Sri Utari, 2012:4)

Edwin H. Sutherland (1960: 13) menganggap bahwa apa yang yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bagian ilmu, yaitu :

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula

menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etimologi Kriminal

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan dari dalam kriminologi. Etimologi juga merupakan kajian paling utama dalam ilmu kriminologi.

c. Penology

Yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif dan represif.

2. Konsep Kejahatan

Kejahatan menurut Bemmelen ialah setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja atau nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

Pengertian kejahatan menurut Husein (2003: 45) adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dari sudut pandang yuridis, perilaku yang disebut kejahatan jika perilaku itu melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Ada tujuh unsur kejahatan menurut Sutherland (Husein, 2003: 86) yang saling tergantung dan mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan itu harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu :

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
4. Harus ada maksud jahat.
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang dengan undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang tindakan pelecehan seksual atau sering yang kita dengar ialah tindakan asusila atau kesusilaan didalam KUHP. Kesusilaan merupakan suatu norma kehidupan yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia, karena kesusilaan menyangkut dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari hati nurani setiap insan manusia dan dijadikan peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan sehari-hari.

Asusila berkaitan erat dengan adab, sopan santun, tata krama yang luhur, dan budi pekerti yang baik. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat. Ketentuan tindak pidana kesusilaan (yang berkaitan dengan seks) dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bentuk kejahatannya diatur dalam pasal 281-289 KUHP.
- b. Bentuk pelanggarannya diatur dalam pasal 532-535 KUHP.

Menurut Oemar Sana Adji, delik asusila menjadi ketentuan universal (seluruh negara tanpa ada batasan) apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan.
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur.
3. Apabila delik tersebut dilakukan di depan umum.
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya, dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan objek delik, misalnya guru terhadap muridnya (Wirjono, hal. 110-113).

3. Pengertian Pelecehan Seksual

Landasan dalam penelitian ini, penulis mencoba mengemukakan pendapat dari beberapa pakar dan para ahli pendukung yang bermanfaat untuk membantu penulis dalam menelaah masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Menurut Michael Rubenstein (dalam Bagong Suyanto 2010: 248) yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima.

Istilah "*pelecehan seksual*" di Indonesia diperkenalkan oleh feminis dan kriminolog, almarhumah Syariah Sabarudin pada tahun 1980-an. Di Indonesia, pelaku kekerasan seksual dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP kejahatan terhadap kesusilaan seperti dalam pasal 294 dan 295, dimana berisi tentang kasus pencabulan, penghubungan pencabulan dan persetubuhan dengan wanita di bawah umur.

Hukum di Indonesia terhadap pelecehan seksual diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, didalamnya terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Pencabulan (pasal 289-296: 2) penghubungan pencabulan (pasal 286-288). Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual belum termasuk dalam kategori dalam pasal-pasal tersebut.

Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Esther Yuliani (2014) yang telah melakukan pendataan selama tiga belas (13) tahun atas kasus atau laporan yang masuk pengalaman anak terhadap kekerasan, terdapat empat belas (14) bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu :

1. Perkosaan
2. Pelecehan Seksual
3. Eksploitasi Seksual
4. Penyiksaan Seksual
5. Perbudakan Seksual
6. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
7. Prostitusi Paksa
8. Pemaksaan Kehamilan
9. Pemaksaan Aborsi
10. Pemaksaan Perkawinan
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
12. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Dari defenisi umum (dalam Bagong Suyanto, 2010:262) maka pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit dalam membuat keputusan menyangkut karir atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan, mengintimidasi, dan menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban.

Wahid dan Irfan (2001: 32) memandang bahwa pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Dan adanya pelecehan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi si korban sangatlah serius dan membutuhkan perhatian yang khusus.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990) pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya menurut Harkristuti Harkrisnowo (1998) dalam (Bagong Suyanto 2010: 49), dibandingkan anak laki-laki secara struktural anak perempuan memang lebih *vulnerable*, lebih lemah, tergantung, dan mudah dikuasai, dan diancam oleh pelaku. Anak perempuan empat kali lebih besar kemungkinannya untuk dilecehkan dibanding anak laki-laki (Papalia, 2004). Sesuai dengan Hukum Perlindungan Anak, rentang usia dikatakan sebagai anak adalah usia 8 hingga 18 tahun. Berdasarkan teori psikologi perkembangan, usia belasan tahun tergolong usia remaja.

Namun, tak ada istilah dan defenisi pelecehan seksual di ruang public. Ruang lingkup kasus pelecehan seksual terjadi dalam tiga aspek, yaitu :

- a) *Ranah Personel* artinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan atau relasi intim dengan korban.
- b) *Ranah public* berarti kasus kekerasan seksual dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan atau relasi intim.
- c) *Ranah negara*, pelaku adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugasnya.

Pelecehan seksual memiliki beragam bentuk seperti :

1. Pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti menyentuh, mencium, menepuk, dan mencubit.
2. Pelecehan lisan seperti kata-kata, komentar, hinaan halus, sindiran atau lelucon yang merendahkan gender, berkonotasi seksual dan tidak diinginkan, misalnya mengenai bagian tubuh, bentuk tubuh atau penampilan seseorang.

3. Pelecehan isyarat seperti bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari atau menjilat bibir.
4. Pelecehan tertulis atau gambar seperti menampilkan bahan pornografi, gambar atau poster seksual, pelecehan lewat email dan media komunikasi lainnya.
5. Pelecehan psikologi/emosional seperti permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, ancaman, kebencian atau celaan yang bersifat seksual.

Tindakan-tindakan pelecehan seksual tidak sekedar mengganggu, tetapi sudah merupakan masalah yang memprihatinkan bagi pihak yang dilecehkan karena membawa konsekuensi yang serius terhadap korban seperti dipermalukan, stress, terhina, direndahkan, terintimidasi bahkan dapat kehilangan hal-hal yang paling berharga seperti pekerjaan bahkan kehormatan.

Aksi pelecehan seksual ini tidak memandang siapa korbannya, dimana askinya, jam berapa, dan tentunya resiko dari aksi nekat mereka. Untuk lebih jelas, ada baiknya kita mengetahui dan memahami tentang pelecehan seksual menurut pakar dan ahlinya seperti apa :

- a. Menurut Widom (1999), “pelecehan seksual, mungkin lebih dari bentuk-bentuk lain dari trauma masa kecil, yang menyebabkan masalah *disasosiatif* dan gangguan kepribadian anti sosial”.
- b. Menurut Judith Berman Bradenburg dari *advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University*, pengertian pelecehan seksual

(sexual harassment) ialah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau pemaksaan (Aripurnami, 1998).

- c. Dalam bukunya (Bagong Suyanto 2010: 234) Masalah sosial Anak, pelecehan seksual (sexul harassment) adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran (Adrina, 1995).

4. Pengertian Pencabulan

Pencabulan dapat diartikan sebaga suatu perbuatan yang buruk dan perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Menurut pasal 81 UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut pasal 82 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Menurut pasal 289 KUHP (Kejahatan Terhadap Kesusilaan), menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Apabila rumusan pasal 289 dirincikan, akan terlihat unsur-unsur berikut ini :

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: dengan: 1) kekerasan; 2) ancaman kekerasan;
- c. Objeknya: seseorang untuk : 1) melakukan; atau 2) membiarkan dilakukan;
- d. Perbuatan cabul.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok *penis* atau *vagina*, memegang buah ada, meremas-remas bokong, mencium mulut seorang wanita dan sebagainya.

Di dalam KUHP (Kejahatan Terhadap Kesusilaan) Pasal 290 ayat 3 menyatakan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa membujuk seseorang atau yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk (Moeljatno), sedangkan Soesilo menerjemahkan membujuk sama dengan menggoda, tetapi Sianturi mengartikan membujuk adalah menjerumuskan. Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain kehendak orang itu sama dengan kehendaknya.

Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat dengan mengiming-imingi, sifat mengiming-imingi lebih tepat ditujukan kepada anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa. Sementara itu, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang melakukan perbuatan bujuk. Macam-macam perbuatan membujuk seperti, member permen,

mengiming-imingi dengan uang, memberi boneka, dan masih banyak lagi. Dengan cara yang lemah lembut, memberikan janji-janji, dengan tidak menekan agar anak yang dibujuk mau menuruti kehendak si pembujuk (Chazawi; 2005:86).

5. Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang RI no.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah : “Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 330 KUH-Perdata belum dewasa adalah : “Mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu belum kawin”. Menurut pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin tidak dianggap dewasa dan belum mapan di mata hukum.

Didalam Deklarasi Hak-Hak Anak (PBB) Supeno: 2010, terdapat sepuluh prinsip tentang hak-hak anak, satu diantaranya berbunyi “Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bab XII Ketentuan Pidana pasal 82 berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)".

Santrock (1995) berpendapat bahwa masa remaja diawali pada usia yang berkisar 10 tahun. Dan menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 1 ayat 5 : "Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Didalam Undang-Undang HAM Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak pasal 58 Ayat 2 menyebutkan bahwa :

"Dalam hal orang tua, wali, pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman".

6. Pengertian Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik disekolah maupun di luar sekolah. Ini berarti bahwa seorang guru, minimal harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Berdasarkan uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh seorang guru, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta

tanggung jawab terhadap murid-murid yang diasuhnya, sehingga tugasnya sebagai seorang pendidik dapat terlaksana dengan baik.

Defenisi guru menurut Noor Jamaluddin (1978 : 1), Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab member bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar

7. **Pengertian Pornografi**

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni, *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal ini ialah yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda seperti patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Dalam pasal 12 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.

Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, *slide*, majalah, dan buku (*O'Brien, Trivelpiece, Pecora et al., dalam Tower, 2002*). Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan pelecehan atau kekerasan seksual kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, pelecehan sampai kekerasan seksual akan berlanjut dan intensif, berupa :

1. *Nudity* = *Ketelanjangan* (dilakukan oleh orang dewasa).
2. *Disrobe* = *Menanggalkan Pakaian* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
3. *Genital Exposure* = *Membuka Alat Kelamin* (dilakukan oleh orang dewasa).
4. *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
5. Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
6. *Fondling* = *Mencumbu* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
7. Masturbasi.
8. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
9. *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
10. *Digital Penetration* (pada anus atau rectum).
11. *Penile Penetration* = *penis* (pada vagina).
12. *Dry Intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (SgROI dalam Tower, 2002).

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang Pornografi berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat” :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin;
- f. Pornografi anak.

8. **Pengertian Korban**

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri.

Yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1983: 41).

Korban adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan (Yesmil Anwar Adang, 2010:15).

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* (viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial (Arif Gosita, 1983: 31).

Tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Rena Yulia, 2010:49).

9. Kajian Terdahulu

Penanganan kasus hukum yang melibatkan anak-anak tidak semata-mata dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengingat kasus yang dihadapi adalah anak yang masih berada dalam proses perkembangan, maka pendekatan integrative yang melibatkan berbagai professional dari berbagai latar belakang keilmuan menjadi satu keniscayaan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kasus hukum pada saat ini, termasuk peran professional dalam bidang psikologi. Tidak hanya dalam proses analisis perilaku pelaku ataupun korban sehubungan dengan kasus yang dihadapi, namun profesional dalam bidang psikologi dapat membantu proses identifikasi kasus atau penyelidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak diantaranya melalui metode terapi bermain. Sebagai media untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, terapi bermain dapat digunakan untuk mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui terapi bermain, disertai wawancara dan observasi diperoleh gambaran tentang lokasi dan kronologis kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada subyek penelitian, serta dapat

mengungkap jenis kekerasan seksual yang terjadi pada subyek. Selain itu melalui terapi bermain subyek dilengkapi wawancara dan observasi, subyek dapat mengekspresikan perasaan marah sehubungan dengan kasus yang menimpa dirinya (Sri Maslihah,2013. “Play Therapy Dalam Identifikasi kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Jurnal, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung).

Memaknai pelecehan, mayoritas para remaja maupun masyarakat memberikan pengertian yang masih sempit.Yaitu, pelecehan seksual hanya sebagai bentuk kekerasan fisik saja, sedangkan yang memaknai sebagai bentuk tindakan pelecehan yang diakibatkan oleh suatu sistem sosial masyarakat secara keseluruhan, masih sangat sedikit.Persepsi masyarakat yang demikian berpengaruh terhadap karakteristik kesadaran dalam mensikapi terjadinya tindakan pelecehan seksual di Kabupaten Klaten.Penyebab terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual menurut persepsi mayoritas masyarakat maupun para remaja sendiri adalah karena pengaruh VCD porno, minuman keras (Miras), dan pengaruh lokalisasi liar.Selain itu, tingkat pendidikan keberagaman, dan kesejahteraan yang rendah, juga disebut sebagai penyebabnya.Tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan seks, budi pekerti dan agama, serta peran vital orang tua dalam keluarga untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap anak-anaknya, juga dianggap sebagai penyebab tidak langsung terjadinya pelecehan seksual di Kabupaten Klaten.Kekerasan yang terjadi dalam relasi personal perempuan ini biasanya terdiri dari beberapa jenis, misalnya serangan terhadap fisik, mental/psikis,

ekonomi dan seksual. Dari segi fisik, yang dilakukan seperti memukul, meninju, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya (Nurudin, 2010. “Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Klaten”, Skripsi, Universitas 11 Maret Surakarta).

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan bijaksana untuk merekomendasikan korban kepada P2TP2A dan LPA agar di rehabilitasi sebelum dimulai persidangan (Maja Simarmata, 2013. “Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal, Universitas Jaya Yogyakarta).

Dimana terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan hal yang diluar akal sehat. Perlu ditekankan bahwa sesudah keluarga, sekolah merupakan lembaga yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak, bahkan sesudah orang tua, gurulah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak termasuk

pembentukan konsep diri. Tetapi terdapat perbedaan posisi antar keluarga (orang tua) dengan sekolah (guru) terhadap perkembangan kepribadian anak, jika keduanya tidak bersinergi dengan baik maka anakpun akan kehilangan arah. Tetapi bagaimana jika guru menyalahgunakan perannya sebagai pendidik sekaligus orang tua pengganti, yang seharusnya melindungi malah menjadi boomerang bagi anak didiknya. Boomerang dalam arti kata menjadi figure sebaliknya, bukan menjadi figure pengayom/pelindungnya disekolah, tetapi menjadi penjahat didalam selimut. Disamping itu, pada saat anak memasuki sekolah berarti telah terdapat dua lembaga yang besar perannya terhadap perkembangan kepribadian anak yakni keluarga dan sekolah. Apabila terdapat keserasian antara keduanya, maka pengaruhnya akan saling menguatkan, tetapi apabila keduanya tidak serasi, maka akan membingungkan anak. Hal ini menunjukkan perlunya orang tua dan guru memahami perannya masing-masing, serta perlunya hubungan dan kerjasama yang erat antara orang tua dan guru (Aulia Dita Ayu, 2013. "Modus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Sekolah Di MDA X", Skripsi, Universitas Islam Riau).

Banyak berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat salah satunya adalah pencabulan (persetubuhan) yang mana sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, melainkan orang-orang yang berada disekeliling kita sendiri seperti guru, paman, kakek, abang atau ayah kandung sendiri. Terjadinya tindak pidana pencabulan tidak semata hanya dikarenakan oleh pelakunya saja yang memiliki

motivasi untuk melakukan perbuatan itu atau pelaku merupakan pelaku tunggal (hanya pelaku yang berperan), tetapi korban juga bisa berperan atau ikut serta dalam terjadinya peristiwa penacabulan itu sendiri. Dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya ini yang mana pelaku memiliki hubungan yang lebih dari sekedar guru dan murid. Berdasarkan analisis teori peranan korban dalam terjadinya kejahatan, dalam kasus ini termasuk kepada salah satu peranan korban dimana korban dinilai lebih bersalah dari pelaku. Hal ini disebabkan karena korban melakukan tindakan yang memancing dan mengundang pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini peranan korban termasuk kedalam poin yang keempat dimana korban dinilai lebih bersalah dari pelaku. Hal ini disebabkan karena korban melakukan tindakan yang memancing dan mengundang pelaku untuk melakukan hal tersebut (Andrie Wiliam Prades, 2015. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Persetujuan Oleh Oknum Guru X", Skripsi, Universitas Islam Riau).

10. Landasan Teori

Adapun tindakan pelecehan seksual yang pada akhirnya berujung pada pencabulan, dikaitkan dengan Teori Felson yaitu **Teori Aktivitas Rutin**. Menurut Felson (dalam Darmawan, 2006;6.11) Teori Aktivitas Rutin menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya suatu kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan,

- b. Adanya sasaran yang cocok, dan
- c. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap, seperti masyarakat ketetanggaaan yang siap siaga.

Aktivitas rutin ialah pergerakan yang berlangsung secara terus-menerus dan wajar dilakukan seperti aktivitas-aktivitas pekerjaan dan waktu luang yang dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebanyakan dari aktivitas-aktivitas seperti ini muncul dan sering dilakukan di luar rumah tempat dimana para pelaku aktivitas tersebut mempunyai kemungkinan atau cenderung berinteraksi dengan pelaku kejahatan.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis 2016

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan kegiatan atau proses berfikir, yang didalamnya terkandung rancangan, pendapat, ide, gagasan atau tangkapan. Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan “konsep”. Didalam suatu konsep akan ditemukan sesuatu yang mewakili tanda-tanda umum dari suatu benda atau hal atau generalisasi (Prof. Komaruddin dan Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2007: 122).

Secara umum anak menjadi sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual bisa menimpa orang dewasa atau siapa saja selain dari kategori anak. Korban pelecehan seksual tidak pandang bulu, baik itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Korbannya juga bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan seksual atau berjenis kelamin yang sama dengan pelaku pelecehan seksual. Untuk menghindari berbagai penafsiran yang berbeda dari penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap masing-masing indikator, sebagai berikut :

1. Pelecehan adalah perilaku pendekatan yang berhubungan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.
2. Seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (*adjektiva*).
3. Pencabulan adalah kontak (fisik) atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh

pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.

4. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk perilaku yang mengarah pada seks, baik itu secara verbal maupun fisik dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh korban dan merupakan suatu penghinaan.
5. Modus adalah cara atau mode yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan pelecehan seksual dan pencabulan.
6. Kesusilaan adalah suatu norma atau aturan yang berlaku didalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani atau akhlak manusia.
7. Guru adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur dan baik hati, disegani, serta menjadi teladan bagi masyarakat (Supriyadi, 1999).
8. Oknum adalah seseorang atau perseorangan yang melakukan suatu yang dilanggar.
9. Pelaku adalah orang yang melakukan pelecehan seksual, bisa siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial.
10. Korban adalah mereka yang dirugikan secara materi, jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari kebutuhan atau keuntungan dari si penderita.
11. Saksi adalah bisa jadi seseorang yang yang mendengar atau melihat kejadian ataupun seseorang yang diinformasikan akan kejadian saat hal tersebut terjadi. Korban juga dianjurkan untuk menunjukkan sikap ketidaksenangan akan perilaku pelecehan.

12. Kontrol sosial dimana berupa sikap pengendalian diri.
13. *Broken Home* dimana seorang individu mengalami ketidakstabilan pada diri sendiri akibat perceraian orang tua, ditelantarkan, salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dan asal usul yang tak jelas.
14. MDA adalah *Madrasah Diniyah Awaliyah* dalam bahasa Indonesianya berarti sekolah dini untuk anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Sekolah islam yang mengajarkan khusus tentang pelajaran yang bersifat agama (rohani) serta Al-ur'an.
15. Eksplisit adalah gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit, maknanya di ajukan secara langsung dan jelas.
16. Implisit bermakna / maksud diajukan tidak secara langsung dan sembunyi-sembunyi.
17. Deviatif atau deviasi berarti penyimpangan.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.
19. Animalistic adalah bersifat kehewananan.
20. Disasosiatif adalah tidak menyamakan atau tidak menyetarakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.

Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research (re berarti kembali dan search berarti mencari). Dengan demikian research berarti mencari kembali. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematis. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Beberapa pakar lain memberikan definisi penelitian sebagai berikut:

Menurut David H Penny penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

Menurut Suprpto penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan fakta –fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis.

Menurut Sutrisno Hadi sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembagggkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

B. Tipe Penelitian

Dalam metodologi penelitian terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. (Strauss dan Corbin ,1997: 11-13)

Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah mengemukakan pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan manajerial dan Ekonomi (Render .2006).

Menurut Sugiono (2008), penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat di klasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistic.

C. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Straus dan Corbin (2007: 5) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Alasan mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif karena pendekatan melalui metode kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk mencari kekuatan sebab akibat dari beberapa variable yang diasumsikan melalui hipotesis. Pendekatan kualitatif mencoba untuk melakukan penggalian (*eksplorasi*) terhadap suatu fenomena melalui konteks tempat fenomena itu muncul dan berkembang.

Pengumpulan data, fakta, informasi, sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti dari objek yang diteliti berupa, pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan terhadap fakta dan data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengertian penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992: 21-22).

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi kasus yaitu membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Surachrnad,

1982). Studi kasus melibatkan investigasi kasus, yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas, atau kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki mereka secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data penulis mengambil dari data kasus yang ada di Polresta Kota Pekanbaru. Dimana data tersebut dibatasi dari tahun 2013 sampai 2016. Sehingga mempermudah dan dapat menuntun penulis dalam meneliti kajiannya.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yang berhasil dirangkum dari data yang diberikan oleh Polresta Kota Pekanbaru. Karena penulis melihat kasus pelecehan seksual banyak menimpa anak-anak dibawah umur, terlebih lagi kasus yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai bahan penelitian adalah kasus yang mencengangkan. Karena kasus pelecehan seksual yang pada akhirnya berbuntut pencabulan dilakukan oleh seorang Ketua Yayasan MDA X kepada murid-muridnya. Sehingga penulis ingin mengetahui apa faktor-faktor pelaku dan modus apa yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pelecehan seksual serta pencabulan terhadap murid-muridnya

E. Informan dan Key Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong Suyanto, 2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan, informan utama dan informan tambahan sebagai berikut :

1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah Pelaku dan Korban.
2. Sedangkan Informan Utama adalah :

- a. Penyidik PPA Polresta Kota Pekanbaru
 - b. Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau
 - c. Orang tua korban
3. Yang menjadi informan tambahan adalah :
 - a. Masyarakat

F. Teknik Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif

Dalam metode penelitian kualitatif yang penulis gunakan untuk penyidik, staff LPA, orang tua korban, pelaku dan masyarakat menggunakan teknik *triangulasi*. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif (Patton, 1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya yaitu :

1. Teknik pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan instrumen sebagai berikut :

- a. Metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan pemberi informasi adalah Ketua Komnas PA Provinsi Riau, penyidik dari pihak kepolisian, orang tua korban, pelaku dan masyarakat.
- b. Metode observasi merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder :

- a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang di teliti serta analisis peraturan daerah.
- b. Studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang di teliti.

Proses pengumpulan data peneliti lapangan mencari informasi, kemudian menganalisa data yang diperoleh. Lalu kembali lagi ke lapangan untuk mendapatkan lebih banyak informasi, yang akan di analisis kembali dan begitu seterusnya. Pelaksanaan pengumpulan data diawali dengan peneliti ke lapangan untuk mencari subjek yang sesuai dengan kriteria yang penulis inginkan. Setelah subjek ditemukan dengan pendekatan, lalu peneliti akan melakukan pengenalan dan penilaian dengan baik sebelum nantinya akan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam terhadap subjek demi memperoleh data.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1. Jadwal kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan tahun 20015-16								
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Penyusunan UP									
2	Seminar UP									
3	Revisi UP									
4	Penelitian Lapangan									
5	Penyusunan Laporan Penelitian									
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi									
7	Ujian Skripsi									
8	Revisi Skripsi									

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Limaudan Sungai Tampan. Keadaannya di kota Pekanbaru :

Suhu Minimum : $19,2^{\circ}\text{C}$ - $22,0^{\circ}\text{C}$
Suhu Maksimum : $32,6^{\circ}\text{C}$ - $36,5^{\circ}\text{C}$
Curah Hujan : 62,8 – 407,8 mm/tahun
Musim : Hujan dan Kemarau
Kelembaban Minimum : 41% - 59%
Kelembaban Maksimum : 98% - 100%

Nama Pekanbaru dahulunya dikenaldengannama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudiandisebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepimuara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal padamasanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan namanya menjadi "Pekan Baru" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah di tinggalkan dan mulai populer sebutan Pekan Baru, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di

Kota Pekanbaru selalunya mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit Van Her Inanche Zelf Bestuur Van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagi dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri Di kepala oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru di kepala oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun di kepala oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru di ganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Praja.
8. Kepmendagri Desember 52/ 1/ 44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan Kotamadya berubah jadi Kota.

Tabel IV.1. Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Tampian	a. Delima b. Sidomulyo Barat	c. Simpang Baru d. Tuah Karya
2	Payung Sekaki	a. Air Hitam b. Labuh Baru Barat	c. Labuh Baru Timur d. Tampian
3	Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Labuai	c. Tangkerang Selatan d. Tangkerang Utara
4	Marpoyan Damai	a. Maharatu b. Sidomulyo Timur c. Tangkerang Barat	d. Tangkerang Tengah e. Wonorejo
5	Tenayan Raya	a. Kulim b. Sail	c. Rejosari d. Tangkerang Timur
6	Limapuluh	a. Pesisir b. Tanjung Rhu	c. Sekip d. Rintis
7	Sail	a. Cinta Raja b. Suka Maju	c. Sukamulya
8	Pekanbaru Kota	a. Simpang Empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Sukaramai f. Kota Tinggi
9	Sukajadi	a. Harjosari b. Jadirejo c. Kampong Melayu d. Kampung Tengah	e. Kedung Sari f. Pulau Karam g. Sukajadi
10	Senapelan	a. Kampung Bandar b. Kampung Baru c. Kampung Dalam	d. Padang Bulan e. Padang Terubuk f. Sago
11	Rumbai	a. Muara Fajar b. Palas c. Rumbai Bukit	d. Sri Meranti e. Umban Sari f. Meranti Pandak
12	Rumbai Pesisir	a. Lembah Damai b. Lembah Sari c. Limbungan	d. Limbungan Baru e. Meranti Pandak f. Tebing Tinggi Okura

Sumber : Hasil Penelitian

B. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasanya disebut “Kepolisian Resort Kota” (Polresta). Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Polresta Pekanbaru memiliki wilayah tugas di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, sehingga selain tempat dan kedudukan Polresta Pekanbaru, Pekanbaru juga tempat dan kedudukan Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan fungsi dan peranan Polri, Polresta Pekanbaru dalam membantu tugas kamtibmas dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru, serta faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal telah dijabarkan sebagai berikut :

Visi Polresta Pekanbaru:

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima dan tegaknya hukum serta terjalinya sinergi Polisional yang Proaktif di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Misi Polresta Pekanbaru:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polresta Pekanbaru yang mencerminkan kolidortugas-tugas sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan personil Polresta Pekanbaru untuk melayani masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan penampilan yang simpatik dan humanis baik perorangan maupun kesatuan Polresta Pekanbaru.

3. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Polresta Pekanbaru
 4. Melakukan Tindakan Segera Terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
- b. Terwujudnya penegakan hukum, meliputi :
1. Melaksanakan penyidikan secara professional dan proposional untuk mejamin kepastian hukum.
 2. Memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat terhadap hukum untuk mejamin rasa keadilan.
 3. Melaksanakan proses penyidikan secara cepat dan murah sebagai upaya penegakan hukum di Polresta Pekanbaru
 4. Melakukan tindakan segerakan terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
- c. Terjalinnya sinergipolisional yang proaktif :
- Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam menjagakeamanan di lingkungannya.

Tabel IV.2. Nama-Nama Tim Unit Kerja Polresta Pekanbaru.

NO	NAMA	UNIT
1	RANMOR	I
2	JATANRAS	II
3	RESUM	III
4	PPA	IV
5	EKONOMI	V
6	JUDISILA	VI
7	TAHBANG	VII
8	TIPIKOR	VIII

Sumber : Polresta Pekanbaru

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa terdapat delapan (8) unit tim kerja di Polresta Pekanbaru. Untuk yang menangani kasus perempuan dan anak yaitu di Unit IV PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Tabel IV.3. Nama Personil Unit IV PPA Polresta Pekanbaru.

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	JOSINA LAMBIOMBIR	AKP	KANIT IDIK IV PPA
2	SRI KOMALA SARI	AIPTU	KASUBNIT I
3	DESY RATNASIH D	IPDA	KASUBNIT II
4	MIKE KURNIAWAN	BRIPKA	ANGGOTA
5	BASTIAN RINALDY H	BRIPKA	ANGGOTA
6	BETI SANDRI	BRIGADIR	ANGGOTA
7	JUNITA RAHMADANI	BRIGADIR	ANGGOTA
8	ADELINA PRATIWI	BRIGADIR	ANGGOTA
9	RAHMAT KHALIK	BRIGADIR	ANGGOTA
10	M. NASRULLAH	BRIPTU	ANGGOTA

Sumber : Polresta Pekanbaru

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah anggota Unit IV PPA Polresta Pekanbaru berjumlah tujuh (7) orang, dua (2) orang sebagai Kasubnit dan satu (1) orang sebagai Kanit Idik IV PPA Polresta Pekanbaru.

C. MDA X.

MDA X adalah sebuah Yayasan Pendidikan Islam (YASPI), yang mana di MDA X ini mengajarkan tentang ilmu keagamaan. MDA X terletak di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota

Pekanbaru. Pelajaran-pelajaran yang di ajarkan kepada muridnya ialah membaca Al-qur'an, menghafal ayat-ayat Al-qur'an, menghafal do'a-do'a, dan masih banyak pelajaran lainnya.

Awalnya bangunan MDA X ini hanya sebuah bangunan kayu saja, karena bertambahnya volume murid yang ingin MDA di sana akhirnya MDA tersebut membangun beberapa ruangan baru untuk proses belajar mengajar dan saat ini sedang tahap proses pengerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap staff Komnas PA Riau sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mewawancarai pihak kepolisian selaku penyidik yang menangani kasus ini. Kemudian wawancara tidak terstruktur peneliti lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual dan pencabulan terhadap muridnya di MDA X. Wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap korban bersama orang tuanya masing-masing serta wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap beberapa masyarakat yang tinggal di daerah sekitar MDA X.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan peneliti mencari data tentang kasus seksual yang terjadi di wilayah Pekanbaru dengan mendatangi Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau. Setelah mendapat data, salah seorang staff Komnas PA memberi tahu bahwa ada satu kasus yang sangat menarik untuk diteliti, yaitu kasus pelecehan seksual dan pencabulan yang dilakukan oleh oknum ketua yayasan di salah satu MDA di Pekanbaru.

Selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan, guna memperbanyak data dan informasi tentang kasus ini. Peneliti juga mendatangi Polresta Pekanbaru Unit PPA yang menangani kasus ini dan mencari tahu lewat para

penyidik. Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan para orang-orang yang terkait dengan kasus ini. Tidak ada kriteria tertentu dalam memilih objek penelitian, karena para objek berhubungan satu sama lainnya. Maksudnya objek penelitian yang dipilih ialah orang-orang yang berkaitan erat dengan kasus ini seperti pelaku, korban, orang tua korban, penyidik, komnas pa dan masyarakat sekitar. Peneliti mendatangi pelaku yang sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para objek penelitian dan para informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian.

Key Informan dalam kasus ini adalah pelaku dan korban, dimana pelaku saat ini telah menjalani masa tahanan selama tujuh (7) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang mana hakim menjatuhkan vonis terhadapnya selama sepuluh (10) tahun.

Tabel V.1. Jadwal Penelitian Wawancara

	Subjek Penelitian	Waktu	Tempat
Key Informan	Pelaku (NR)	21 April 2016	LAPAS
	Korban (RR)	12 Mei 2016	Rumah DP
	Korban (DP)	12 Mei 2016	Rumah DP
	Korban (NS)	12 Mei 2016	Rumah DP
	Korban (PA)	12 Mei 2016	Rumah DP
	Korban (MA)	12 Mei 2016	Rumah DP
	Korban (NA)	12 Mei 2016	Rumah DP
Informan Utama	Staff Komnas PA Riau	09 Februari 2016	Komnas PA Riau
	Penyidik PPA Polresta Pekanbaru	11 April 2016	Polresta Pekanbaru
	Orang tua Koban	12 Mei 2016	Rumah DP
Informan Tambahan	Pak SO (masyarakat)	15 Juli 2016	Rumah Pak SO
	Pak TF (masyarakat)	16 Juli 2016	Rumah Pak TF

Modifikasi Penulis 2016

B. Identitas Responden

Hasil wawancara ini bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini. Dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu, pelecehan seksual terhadap murid MDA oleh oknum ketua yayasan. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Key Informan dan Informan meliputi sebagai berikut :

1. Dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan tindak pelecehan seksual terhadap murid-muridnya ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pelecehan seksual ?

Berikut ini adalah identitas para Key Informan, Informan dan Informan Tambahan yang menjadi responden dalam penelitian ini :

1. Nama : Pelaku NR (Identitas asli dirahasiakan)
 Umur : 60 tahun
 Keterangan : Saat ini NR adalah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, yang sedang menjalani hukuman atas kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku adalah ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan MDA tersebut.
2. Nama : Korban RR (Nama Samaran)
 Umur : 11 tahun
 Keterangan : Saat menjadi korban pencabulan RR berusia sepuluh (10) tahun. RR tinggal bersama orang tuanya, ibu dari RR adalah seorang tenaga pengajar di MDA tersebut. RR

tinggal tidak jauh dari lingkungan MDA milik pelaku. RR adalah korban yang paling parah, karena selaput dara pada kemaluannya robek akibat benda tumpul (jari dan kelamin pelaku) yang dimasukkan kedalam alat vitalnya.

3. Nama : Korban DP (Nama Samaran)

Umur : 10 tahun

Keterangan : Saat menjadi korban pelecehan seksual DP berusia sembilan (9) tahun. DP tinggal bersama kedua orang tuanya dan tempat tinggal dp juga tidak jauh dari MDA milik pelaku tersebut. DP adalah anak yang pertama kali bercerita kepada orang tuanya mengenai perlakuan pelaku terhadap ia dan teman-temannya yang lain.

4. Nama : Korban NS (Nama Samaran)

Umur : 9 tahun

Keterangan : Saat menjadi korban pelecehan seksual NS berusia delapan (8) tahun. NS tinggal bersama kedua orang tuanya. Saat ini NS mengalami trauma akibat dari tindakan yang dilakukan pelaku. NS merasa takut sekali jika bertemu dengan pelaku lagi.

5. Nama : Korban PA (Nama Samaran)

Umur : 9 tahun

Keterangan : Saat menjadi korban pelecehan seksual PA berusia delapan (8) tahun. PA tinggal bersama kedua orang tuanya. Saat ini PA tidak mau keluar rumah karena trauma yang mendalam

yang dialami PA, bahkan PA tidak mau bertemu laki-laki yang tidak dikenalnya.

6. Nama : Korban MA (Nama Samaran)
 Umur : 8 tahun
 Keterangan : Saat menjadi korban pelecehan seksual MA berusia tujuh (7) tahun. MA tinggal bersama kedua orang tuanya. MA tinggal tidak jauh dari lingkungan MDA milik pelaku. Semenjak kejadian itu MA tidak mau lagi sekolah di MDA tersebut. MA adalah korban yang umurnya paling kecil di antara korban-korban lainnya.
7. Nama : Korban NA (Nama Samaran)
 Umur : 12 tahun
 Keterangan : Saat menjadi korban pelecehan seksual NA berusia sebelas (11) tahun. NA tinggal bersama kedua orang tuanya. NA adalah korban yang paling tua umurnya di antara korban-korban lainnya. Pada saat itu NA juga salah satu anak yang menggerakkan anak-anak lainnya untuk menceritakan kejadian ini pada orang tua mereka masing-masing.
8. Nama : Esther Yuliani Manurung
 Umur : 53 tahun
 Keterangan : Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau
9. Nama : AKP Josina Lambiombir, SH.
 Umur : 29 tahun
 Keterangan : Kanit Idik IV PPA Polresta Pekanbaru

10. Nama : Pak SO

Umur : 56 tahun

Keterangan : Masyarakat yang tinggal di sekitar MDA X

11. Nama : Pak TF

Umur : 31 tahun

Keterangan : masyarakat yang tinggal di sekitar MDA X

C. Hasil Wawancara Dengan Responden

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, korban, Komnas Pa Riau, Kanit Idik IV PPA Polresta Pekanbaru dan masyarakat, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat. Berikut kutipan dari hasil wawancaranya :

1. NR (Pelaku, usia 60 tahun)

NR merupakan seorang ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan MDA X dan saat ini NR menjadi warga binaan di Lapas Klas II A Pekanbaru karena NR adalah pelaku pelecehan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. Ketika diwawancarai peneliti, NR mengakui perbuatannya dan menyebut bahwa pada saat itu NR khilaf.

Kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3) :

Saya : “Apa bapak merasa melakukan semua yang dituduhkan kepada bapak itu atau tidak ?

Pelaku : “iya dek, saya akui itu, saya khilaf dek” (ekspresi penyesalan)

Saya : “Mengapa bapak bisa khilaf hingga melakukan kejahatan yang dituduhkan terhadap bpk tersebut ?”

Pelaku : “Saat itu saya merasa iblis merasuki saya dek. Saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya ini dek, jika di ingat-ingat lagi saya sedih sekali dek.”

NR pada saat itu merasa ada iblis yang merasuki tubuhnya sehingga NR melakukan perbuatannya itu. NR menyesal akan perbuatannya itu dan sangat perih untuk di ingat-ingat.

Akibat dari perbuatan kejinya itu telah memakan korban sebanyak 6 (enam) orang anak yang rata-rata berumur 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) tahun. Ke 6 (enam) anak tersebut merupakan murid-murid NR di MDA X. NR melakukan perbuatannya di depan kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.

Kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3) :

Saya : “Emang seperti apa kejadiannya pak ?boleh saya dengar ceritanya sedikit pak ?”

Pelaku : “Saat itu saya sedang mengajar dek, lalu murid-murid ini saya suruhlah mengumpulkan tugas ke depan kelas karena sebelumnya saya memberikan PR kepada mereka, setelah mereka mengumpulkan tugas, saya peluklah anak-anak itu dek ada juga yang saya cium karena saya sayang mereka dek.”

NR mencium dan memeluk korbannya dengan alasan “sayang”, karena “sayang” yang kelewatan akhirnya tindakan NR tidak sampai di situ saja. NR juga membuka rok korbannya dan memasukkan tangan NR ke dalam rok korbannya hingga menyentuh kemaluan korbannya.Selain di depan kelas NR juga melakukan perbuatannya di kantin saat istri NR tidak ada dan juga di toilet MDA.

Kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3):

Saya : “Selain bapak peluk dan cium anak murid bapak ada lagi nggak yang bapak lakukan ?”

Pelaku : “Ada dek, mereka saya suruh duduk di pangkuan saya dek, lalu saya masukkan tangan saya ke rok anak-anak itu dek. Dan saya pernah mengajak RR untuk ikut ke kantin saat istri saya sedang keluar dek, lalu saya suruh dia masukkan tangannya ke sarung saya. Setelah itu

saya nggak tau lagi yang terjadi, saya benar-benar khilaf melakukannya dek”

Saya : “Lalu yang di toilet seperti apa pak ?”

Pelaku : “Ya saya suruh RR untuk ke toilet dek, lalu saya peluk dan cium RR, setelah itu saya tidak ingat lagi dek.”

Salah satu korban berinisial RR berhasil di bujuk NR untuk melampiaskan nafsunya, karena RR yang tidak banyak tingkah dan nurut dengan apa yang di suruhnya. Jika RR tidak mau, NR memarahi dan memaksa RR agar RR mau menurutiapa yang di suruh oleh NR.

Kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3) :

Saya : “Kenapa hanya RR aja pak ? 5 anak lainnya gimana pak ?”

Pelaku : “Karena saat itu hanya RR yang mau saya suruh ke kantin dan ke toilet dan juga yang mau melakukan itu sama saya dek. Yang lainnya itu nggak mau dek. RR ini anaknya pendiam dek dan tidak banyak tingkah, saya marahi kadang saya paksa RR kalau dia nggak mau dek”

Untuk melancarkan aksi yang di perbuatnya kepada RR, NR memberikan RR sejumlah uang sambil mengancam RR untuk tidak bilang dengan siapa-siapa tentang kejadian ini.

Kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3) :

Saya : “Apa yang bapak lakukan setelah melakukan perbuatan itu kepada RR ?”

Pelaku : “Saya kasih uang kadang Rp.5000,- kadang Rp.10.000,- dek, lalu saya bisikkan ke RR *jangan bilang siapa-siapa ya.*”

NR memilih anak-anak muridnya sebagai korban karena anak muridnya itu tidak berani melawan ke NR dan jika ada yang melawan, NR langsung memarahi muridnya tersebut. Hubungan NR dengan istrinya baik-baik saja, tetapi NR menjawab baik-baik saja sambil menundukkan kepalanya dan terlihat memancarkan ekspresi sedih.

Kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3) :

- Saya : “Oh ya pak, kalau saya boleh tau nih pak kenapa bapak lebih memilih anak-anak itu untuk melampiaskan nafsu bapak ?”
 Pelaku : “Saya nggak tahu dek kenapa, saat itu hati saya tergerak aja untuk melakukannya dek, apalagi anak-anak ini nurut sama saya, kalau nggak nurut kadang saya marahi dan paksa aja dek.”
 Saya : “Maaf ya pak, hubungan bapak dengan istri baik-baik aja kan pak ?”
 Pelaku : “Iya dek, hubungan kami baik-baik aja. Sudah ya dek saya nggak mau lagi membahas tentang kejadian ini.” (sambil menundukkan kepala)

NR sudah di vonis 10 tahun penjara oleh hakim akibat melanggar UU Perlindungan Anak dengan Pasal 81 dan Pasal 82.

2. RR (Korban 1, Usia saat ini 11 tahun)

RR merupakan anak yang baru berusia sepuluh (10) tahun saat kejadian pelecehan seksual itu terjadi, korban tinggal bersama kedua orang tuanya di Pekanbaru. Pada saat kejadian itu RR masih duduk dikelas tiga (3) SD di Pekanbaru. RR merupakan korban dari kejahatan pelaku (oknum ketua yayasan), RR menjadi korban yang alat kemaluannya robek akibat jari dan kemaluan pelaku. Kejadian yang menimpa RR ini sudah dilakukan berulang kali oleh pelaku, di kelas pun tak jarang pelaku mencium dan memeluk RR bahkan sampai meraba-raba kemaluan RR dengan gaya yang berlebihan.

Inilah kutipan keterangan orang tua RR saat diwawancari oleh peneliti (21 Mei 2016, lampiran 4) :

- Saya : “Oke buk, jadi gimana kejadian kemarin buk sampai ibu-ibu tau dan melapor ke Polresta Pekanbaru ?”
 Ortu RR & RR : “Kejadian kemarin itu saat RR masih MDA di sana, RR mengeluhkan kalau di kemaluan dia terasa sakit. Saat itu saya tidak sampai berfikir yang tidak-tidak. Setelah mamanya DP melapor ke polisi dan DP pun juga menyebutkan kalau RR juga pernah dipeluk dan dicium si Pak NR saya pun juga ikut melapor setelah satu hari mama

DP sudah melapor ke polresta. Ketika sudah divisum saya kaget, lemah semua badan ini ketika penyidiknya bilang kalau RR telah dicabuli oleh Pak NR karena selaput dara pada kemaluannya sudah robek dan lecet akibat benda tumpul yang memaksa masuk ke dalamnya”

Dan RR juga menyebutkan bahwa kejadian yang menimpanya ini sudah berulang kali di beberapa tempat (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Saya : “Selain dikelas dimana-mana aja lagi RR bpk tuh ngapain RR ?
 RR : “Dikantin om, kadang juga di toilet. Di panggilnya RR ke kantin di suruhnya RR megang kemaluannya terus digerak-gerakannya tangan RR. Di toilet juga gitu, RR disuruh dia masuk wc dan dimasukkannya punya dia ke punya RR”.

Dalam setiap melancarkan aksinya RR mengaku diberikannya uang Rp. 5000,- sampai Rp. 10.000,- dengan seraya berkata “jangan bilang sama siapa-siapa ya” karena RR takut makanya RR tidak bercerita dengan siapapun sampai RR merasa sakit dikemaluannya (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Saya : “Sesudah RR di apainnya, ngapa lagi bapak itu ?
 RR : “Dikasihya uang Rp.5.000,- kadang Rp.10.000,- dibilangnya jangan bilang sama siapa-siapa ya”.
 Saya : “Pada saat itu RR takut nggak diapain sama bpk tuh ?”
 RR : “Takut om”

Hal ini tentulah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 81 dan 82 tentang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa :

Pasal 81

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dan selama menjadi siswi di MDA tersebut RR seringkali mengeluh kemaluannya sakit saat buang air kecil, RR tidak berani menceritakan ke siapapun karena takut akibat diancam pelaku sampai pada suatu hari orang tua RR melihat gelagat RR yang kesakitan pada saat buang air kecil dan pada saat itulah RR mengaku kalau RR telah menjadi korban kejahatan Pak NR.

3. DP (korban 2, usia saat ini 10 tahun)

DP adalah anak yang berusia 9 (Sembilan) tahun saat kejadian pelecehan seksual terjadi, DP bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi MDA, DP sekarang kelas 4 (empat) SD. Awalnya kasus ini terbongkar ialah informasi dari DP yang mengatakan kepada orang tuanya kalau Pak NR itu mentel dan genit di sekolah.

Kutipan keterangan Ortu DP saat diwawancarai peneliti yang dibenarkan oleh DP (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Ortu DP : “Pada saat itu DP berumur 9 tahun dan duduk dibangku kelas 2 SD. Awalnya DP tidak mau masuk MDA Pak NR lagi. Setelah saya

tanya kenapa nggak mau masuk lagi. DP jawab kalau Pak NR itu mentel, sering dipeluk-peluknya kami terus juga diciumnya kami kadang dicoleknya punya kami. Setelah perlakuan itu DP langsung lari ketakutan dan nggak mau masuk MDA lagi bersama 5 anak lainnya. Karena saya sempat menanyakan siapa-siapa aja yg diapain sama bapak tuh. Anak saya jawab banyak kami berenam RR, NS, PA, MA dan NA. Mendengar cerita anak saya seperti itu saya langsung lapor ke Komnas Perlindungan Anak Riau dan akhirnya pihak kepolisian menangkap Pak NR setelah laporan dari Komnas Perlindungan Anak Riau ke Polresta Pekanbaru”.

Saya : “Benar begitu ceritanya DP?”

DP : “Iya om, benci kami lihat bapak tuh mentel kali”.

DP muak lihat pelaku, akhirnya DP pun menyebutkan nama-nama temannya yang sering dicium dan dipeluk oleh pelaku. Mendengar begitu orang tuanya DP langsung mencari tahu kepada teman-teman DP yang lain dengan menanyakan sekaligus memberitahukan kejadian yang menimpa DP ini. Ternyata setelah mendapat informasi tersebut orang tua teman-temannya DP menanyakan kepada anaknya masing-masing dan memang benar anak mereka juga jadi korban kejahatan Pak NR.

4. NS (korban 3, usia saat ini 9 tahun)

NS adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun pada saat kejadian pelecehan seksual itu terjadi. NS tinggal bersama kedua orang tuanya. Saat ini NS sudah tidak bersekolah lagi di MDA X, karena masih trauma dan ketakutan jika bertemu dengan pelaku lagi. NS masuk MDA X di tahun 2013, kelas 1 (satu). Orang tua mengetahui kejadian ini saat mama NS bercerita kepada suaminya tentang kelakuan pelaku yang ia dengar dari mama DP, dan karena NS saat itu juga berada diruangan yang sama dengan orang tuanya. Setelah ditanya oleh kedua orang tuanya barulah NS mengaku kalau pelaku suka cium dan peluk NS, tapi bukan NS saja yang dicium dan dipeluk, tetapi teman-temannya juga. Saat itu pelaku yang mengajar muridnya menyuruh murid-

muridnya untuk mengumpulkan tugas ke depan kelas, pada saat itu pelaku mencium dan memeluk NS dan murid-murid lainnya.

Kutipan keterangan Ortu NS dengan peneliti saat diwawancarai (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Ortu NS : “Pada saat kejadian itu NS berumur 8 tahun dan masih kelas 2 SD. Awalnya sama yang diceritakan oleh orang tua DP. Saat itu anak saya tidak mau masuk MDA Pak NR, setelah saya tanya ke anak saya kenapa tidak mau masuk lagi. Saya mendapat jawaban yang sungguh mengagetkan karena anak saya mengaku telah dipeluk dan di cium oleh pelaku dan terus kemaluannya diraba oleh Pak NR. Setelah saya dapat kabar dari mama DP bahwa dia sudah melapor ke pihak kepolisian bersama Komnas Perlindungan Anak Riau, lalu besoknya saya bersama keempat orang tua lainnya langsung melapor ke Polresta Pekanbaru”.

5. PA (Korban 4, saat ini usia 9 tahun)

PA adalah anak yang berusia 8 (delapan) tahun pada saat kejadian pelecehan seksual itu terjadi. PA tinggal bersama kedua orang tuanya dan tempat tinggal PA tidak jauh dari MDA X. Saat itu PA juga masih kelas 1 (satu) di MDA X. PA mengaku kalau PA pernah disuruh duduk dipangkuannya Pak NR lalu rok PA diangkat dan dirabalah kemaluan PA oleh Pak NR.

Kutipan keterangan Ortu NS saat diwawancarai peneliti (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Ortu PA : “Pada saat kejadian itu PA berumur 8 tahun dan masih kelas 2 SD. Awalnya saya diberitahukan oleh orang tua DP kalau Pak NR pada saat mengajar suka mentel kemurid-muridnya suka memegang dada dan mencium serta memeluk anak muridnya. Lalu saya tanyalah ke anak saya karena anak saya MDA di sana. PA menjawab kalau dia pernah diminta Pak NR untuk duduk dipangkuannya kemudian mengangkat roknya lalu memegang kemaluannya. Setelah mendapat kabar itu saya langsung berangkat ke Polresta Pekanbaru bersama para orang tua korban lainnya”.

6. MA (Korban 5, usia saat ini 8 tahun)

MA adalah anak yang berusia 7 (tujuh) tahun saat kejadian pelecehan seksual itu terjadi. MA tinggal bersama kedua orang tuanya dan MA saat ini sudah tidak MDA lagi akibat trauma dengan kejadian tersebut. MA adalah korban yang paling kecil umurnya di antara korban-korban lainnya. Awalnya kejadian itu dimulai dari pelaku mencium dan memeluk MA setelah itu pelaku keterusan sampai meraba-raba kemaluan MA.

Kutipan keterangan Ortu MA saat diwawancarai peneliti (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Ortu MA : “Pada saat itu anak saya berumur 7 tahun dan masih kelas 1 SD. Awalnya saya mendapat informasi dari beberapa orang tua yang anaknya MDA milik Pak NR kalau Pak NR telah melakukan pencabulan. Lalu saya tanyalah ke anak saya dan anak saya menjawab kalau kejadian itu benar dan anak saya juga menjadi korbannya. Rok anak saya di angkat oleh NR lalu kemaluan anak saya di raba-rabanya. Mendapat cerita itu saya langsung bergegas ke Polresta Pekanbaru bersama orang tua korban lainnya”.

7. NA (Korban 6, usia saat ini 12 tahun)

NA adalah anak yang berusia 11 tahun pada saat kejadian pelecehan seksual tersebut. NA tinggal bersama kedua orang tuanya, dan NA saat ini duduk di kelas 6 (enam) SD di Pekanbaru. Saat kejadian itu Pak NR memeluk dan mencium pelaku di depan kelas saat mengumpulkan tugas.

Kutipan keterangan Ortu NA saat diwawancarai peneliti dan dibenarkan oleh NA (21 Mei 2016, lampiran 4) :

Ortu NA : “Pada saat kejadian anak saya berumur 11 tahun dan masih kelas 5 SD. Saya mendapat laporan dari para orang tua yang anaknya bersekolah di MDA milik Pak NR kalau Pak NR telah melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya di MDA. Saya tanya langsung ke anak saya dan anak saya menjawab kalau anak saya

pernah dicium dan dipeluk oleh Pak NR. Setelah saya mendengar itu langsung saya juga ikut melapor ke Polresta Pekanbaru”.

Saya : “Benar seperti itu kejadiannya NA ?”

NA : “Iya benar om. Mentel kali bapak tuh, suka memegang dada kami dan cium-cium kami terus di bukanya rok kami sambil di masukinnya tangannya”.

8. Esther Yuliani Manurung (Ketua Komnas PA, usia 53 tahun)

Ketua Komnas PA menyebutkan bahwa kejadiannya berawal dari komunikasi melalui telfon yang dilakukan salah satu orang tua korban ke kami, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung turunkan tim untuk investigasi di tempat kejadian perkara.

Setelah tim melakukan investigasi, ternyata benar telah terjadi pelecehan seksual dan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum Ketua Yayasan di MDA tempat para korban belajar ilmu keagamaan. Setelah itu tim mendampingi korban dan keluarga korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polresta pekanbaru. Total yang menjadi korban akibat perbuatan oknum Ketua Yayasan di MDA X ini berjumlah 6 (enam) orang anak.

Kutipan wawancara peneliti dengan Ketua Komnas PA (09 Februari 2016, lampiran 2) :

Saya : “Berapa jumlah korbannya dan rata-rata umur berapa saja buk ?”

Ketua Komnas PA : “Total jumlah korban sebanyak 6 orang anak dan rata-rata berumur 7-11 tahun.”

Tim yang turun ke tempat kejadian perkara menemukan juga hal-hal yang mendasari pelaku melakukan tindak asusila dan juga menemukan modus dalam memangsa korbannya.

Kutipan wawancara peneliti dengan Ketua Komnas PA (09 Februari 2016, lampiran 2) :

Saya : “Dalam investigasi Komnas PA apa hal mendasari pelaku melakukan perbuatannya dan apa modusnya buk ?”

Ketua Komnas PA : “Berdasarkan laporan dari tim kami yang turun ke lapangan, pelaku melakukannya tanpa alasan dan menyebutkan bahwa pelaku khilaf telah berbuat seperti itu. Tapi tim saya tidak langsung percaya begitu saja, mereka mencari informasi kepada masyarakat sekitar dan ditemukanlah bahwa hubungan pelaku dan istrinya tidak harmonis dalam hubungan seks sehingga menyebabkan pelaku melakukan perbuatannya itu kepada anak-anak yang masih polos. Modus pelaku dengan cara membujuk anak tersebut, jika anak-anak itu tidak mau pelaku memaksanya.”

Modus pelaku dalam melancarkan aksinya dengan membujuk korban dan memaksa korban, bujukan itu seperti memberikan kasih sayang yang lebih dan memberikan sejumlah uang kepada korbannya.

Kutipan wawancara peneliti dengan Ketua Komnas PA (09 Februari 2016, lampiran 2) :

Saya : “Seperti apa cara-cara membujuk dan memaksa nya buk ?”

Ketua Komnas PA : “Pelaku membujuk korban dengan kasih sayang agar anak-anak tidak merasa takut dengannya agar pelaku bisa melancarkan aksinya, salah satu anak juga ada yang diberikan uang oleh pelaku Rp.5.000 – Rp.10.000 setelah pelaku melancarkan aksinya. Kalau cara-cara memaksanya seperti pelaku menghardik korban dan melototi korban jika korban tidak mau.”

9. AKP Josina Lambiombir, SH. (Kanit PPA, usia 29 tahun)

Awalnya Kanit PPA dapat instruksi dari Kapolresta untuk menangani laporan yang sudah masuk di Polresta Pekanbaru tentang dugaan pelecehan

seksual dan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan pelaku Ketua Yayasan di MDA X. Korbannya sebanyak 6 (enam) orang anak dengan usia 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) tahun, pelaku melancarkan aksinya dengan cara membujuk korbannya dan memberikan korbannya sejumlah uang.

Kutipan wawancara peneliti dengan Kanit PPA (11 April 2016, lampiran 1)

- Saya : “Bagaimana cara pelaku melakukan aksinya buk ?”
 Kanit PPA : “Pelaku membujuk anak tersebut untuk duduk di pangkuannya, lalu mencium korbannya dan tangannya meraba-raba kemaluan korban. Salah satu korban juga berhasil dibujuknya untuk memasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban. Setelah melancarkan aksinya pelaku memberikan uang kepada korban Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- dan memberikan isyarat kepada korban agar perbuatannya ini jangan di bilang ke siapa-siapa.”

Salah satu korban ulah kebejatan pelaku mengalami ruka robek pada selaput daranya akibat benda tumpul. Korban lainnya tidak terlihat luka secara fisik, melainkan luka secara psikis (trauma) dengan kejadian yang menimpa mereka.

Kutipan wawancara peneliti dengan Kanit PPA (11 April 2016, lampiran 1):

- Saya : “Apa dampak fisik yang dialami korban akibat perbuatan pelaku buk ?”
 Kanit PPA : “Salah satu diantara 6 anak yang menjadi korban mengalami luka robek pada selaput daranya akibat dari benda tumpul dan yang 5 lainnya tidak ada dampak fisiknya tetapi dampak psikis yaitu mengalami trauma akibat dari perbuatan pelaku.”

Akibat kelakuan bejatnya ini pelaku di kenakan Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Jo Pasal 290 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.

10. Pak SO (masyarakat sekitar, usia 56 tahun)

Pak SO tinggal di daerah sekitar MDA X, beliau sangat mengenal Pak NR. Menurut Pak SO, Pak NR itu orangnya baik dan sangat aktif dalam kegiatan masyarakat. Pak NR juga sering menjadi penceramah dan menjadi imam di masjid-masjid sekitar lingkungan daerahnya.

Kutipan wawancara peneliti dengan Pak SO (15 Juli 2016, lampiran 5) :

- Saya : “Jadi bagaimana keseharian Pak NR menurut bapak ?”
 Pak SO : “Pak NR di kenal baik oleh masyarakat sekitar sini, karena keaktifannya dalam bermasyarakat. Beliau sering menjadi imam di masjid dan sering menjadi penceramah di masjid-masjid sekitar kampung ini dek, di saat shalat id pun beliau juga menjadi imam. Ketika masyarakat di sini ada acara syukuran beliau juga di tunjuk sebagai pembaca do’a, ilmu agama beliau bagus dan beliau sangat dekat dengan masyarakat di sini.”

Pak SO juga menyebutkan hubungan Pak NR dan istrinya tidak harmonis, istrinya sibuk dengan pendidikannya dan gelarnya. Pak NR juga seorang yang takut istri, semua keuangan Pak NR juga di pegang oleh istrinya bahkan istri Pak NR sudah tidak mau lagi melayani Pak NR.

Kutipan wawancara peneliti dengan Pak SO (15 Juli 2016, lampiran 5) :

- Saya : “Iya pak, kalau hubungan Pak NR dengan istrinya gimana pak ? harmoniskah atau ada masalah pak ?”
 Pak SO : “Itulah dek, sebenarnya masyarakat sini geram dengan istrinya Pak NR. Karena istrinya sibuk nggak tentu arah, pendidikan dan gelar saja yang di kejarnya, jarang berkumpul dengan masyarakat. Kalau yang saya tahu memang Pak NR itu takut dengan istrinya, semua keuangan Pak NR di pegang oleh istrinya, jadi tidak harmonis kelihatannya. Pernah waktu itu kami bercerita dengan Pak NR, Pak NR bilang kalau istrinya sudah nggak bisa lagi melayani dia, karena istrinya sibuk dengan mengejar gelarnya saja. Lalu kami berguaraulah dengan Pak NR, kami suruh Pak NR untuk jajan saja di luar, lalu Pak NR bilang segan saya nanti nampak dengan masyarakat. Begitulah yang diceritakan Pak NR dek.”

11. Pak TF (masyarakat, usia 31 tahun)

Pak TF menyebutkan bahwa Pak NR itu orangnya baik serta aktif dalam bermasyarakat, Pak NR sering menjadi imam dan penceramah di masjid bahkan setiap sholat id Pak NR juga ditunjuk sebagai imam. Setiap warga yang membuat acara syukuran di rumahnya Pak NR lah yang menjadi pemimpin do'anya.

Kutipan wawancara peneliti dengan Pak TF (16 Juli 2016, lampiran 5):

Saya : “Bagaimana Keseharian Pak NR dalam bermasyarakat pak?”
 Pak TF : “Ya kalau keseharian Pak NR dalam bermasyarakat setau saya orangnya sangat aktif, Pak NR aktif dalam hal kegiatan masjid dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Pak NR sering menjadi penceramah dan sering menjadi imam di masjid ini, bahkan beliau sering di tunjuk sebagai imam pada saat shalat id. Kalau ada acara syukuran, beliau lah sebagai pembaca do'anya.”

Pak TF juga menyebutkan kalau kejadian ini terjadi akibat ulah istrinya yang tidak melayani Pak NR lagi, maka dari itu Pak NR melampiaskan hasratnya ke anak-anak karena anak-anak murid Pak NR takut dengan Pak NR dan mau menuruti perkataan Pak NR.

Kutipan wawancara peneliti dengan Pak TF (16 Juli 2016, lampiran 5):

Saya : “Setau bapak bagaimana pelaku bisa melakukan perbuatan keji itu pak ?”
 Pak TF : “Kalau yang saya tau dek, istrinya tidak melayani beliau lagi. Makanya Pak NR itu jadi melampiaskan ke anak-anak muridnya.”

Point 1 (satu) sampai 11 (sebelas) adalah hasil wawancara dengan responden dan kutipan-kutipan wawancara dengan responden. Keterangan singkat di atas menjadi acuan peneliti untuk menganalisa kasus ini. Di bantu juga dengan data-data tertulis seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,

KUHPidana, buku-buku kriminologi dan referensi-referensi lainnya yang menyangkut dengan kasus yang peneliti angkat.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku, korban, orang tua korban, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Komnas PA Riau dan masyarakat sekitar. Peneliti menemukan beberapa point penting yang dapat menjawab judul yang peneliti angkat dalam skripsi ini. Dimana peneliti ingin mengetahui apa-apa saja hal yang melatarbelakangi dan modus apa yang digunakan pelaku dalam melakukan pelecehan seksual dan pencabulan.

Pelaku pelecehan seksual dan pencabulan ini termasuk kedalam (*middle age*) setengah baya. Pelaku sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, pelaku juga sering menjadi imam dan penceramah di masjid serta pelaku sering di tunjuk untuk memimpin do'a saat masyarakat sekitar ada yang membuat acara syukuran.

Berikut kutipan wawancara dengan Pak TF (16 Juli 2016, lampiran 5):

Saya : “Bagaimana Keseharian Pak NR dalam bermasyarakat pak?”
 Pak TF : “Ya kalau keseharian Pak NR dalam bermasyarakat setau saya orangnya sangat aktif, Pak NR aktif dalam hal kegiatan masjid dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Pak NR sering menjadi penceramah dan sering menjadi imam di masjid ini, bahkan beliau sering di tunjuk sebagai imam pada saat shalat id. Kalau ada acara syukuran, beliaulah sebagai pembaca do'anya.”

Pelaku mempunyai seorang istri yang umurnya tidak terpaut jauh dengan pelaku, masyarakat tidak terlau kenal dengan istri pelaku karena istri pelaku yang sibuk dengan pendidikannya. Ketika peneliti menanyakan tentang keharmonisan hubungan pelaku dengan istrinya, pelaku menjawab

hubungannya baik-baik saja, tetapi dengan menundukkan kepala dan terlihat raut wajah pelaku seperti mengalami kesedihan ketika di singgung tentang istrinya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3):

- Saya : “Maaf ya pak, hubungan bapak dengan istri baik-baik aja kan pak?”
 Pelaku : “Iya dek, hubungan kami baik-baik aja. Sudah ya dek saya nggak mau lagi membahas tentang kejadian ini.” (sambil menundukkan kepala)

Dari jawaban yang dilontarkan pelaku, peneliti tidak percaya begitu saja. Peneliti mewawancarai masyarakat sekitar untuk bertanya seputar hubungan pelaku dengan istrinya. Akhirnya setelah peneliti mewawancarai 2 (orang) masyarakat sekitar, peneliti mendapat jawaban bahwa hubungan pelaku dengan istrinya tidak harmonis dalam hubungan seks dan hal inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa pelaku melakukan perbuatan kejinya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Pak TF (16 Juli 2016, lampiran 5):

- Saya : “Setau bapak bagaimana pelaku bisa melakukan perbuatan keji itu pak?”
 Pak TF : “Kalau yang saya tau dek, istrinya tidak melayani beliau lagi. Makanya Pak NR itu jadi melampiaskan ke anak-anak muridnya.”

Selain pelaku yang tidak dilayani oleh istrinya lagi, pelaku juga takut dengan istrinya dan bahkan seluruh keuangan pelaku di pegang oleh istrinya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan masyarakat (16 Juli 2016, lampiran 5): :

- Saya : “Haa ?iya ya pak ? bapak tau dari mana istrinya tidak melayani Pak NR lagi dalam masalah ranjang ?”
- Pak TF : “Ya taulah dek, istrinya aja tidak pernah kami lihat dia bergaul dengan masyarakat sini, dengar-dengar dari cerita tetangga di sini istrinya sibuk sekolah aja dek. Pak NR pernah cerita-cerita ke kami dek kalau istrinya tidak melayani dia lagi karena sibuk dengan kegiatannya. Bahkan Pak NR juga cerita ke kami kalau duitnya selalu stor ke istri, kalau tidak di stor istrinya marah-marah.”

Karena hubungan pelaku dengan istrinya yang tidak harmonis dalam hubungan seks, pelaku melampiaskan hasratnya kepada murid-murid yang belajar di MDA pelaku. Akibat ulah perbuatan keji pelaku, sebanyak 6 (enam) orang anak usia 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) tahun menjadi korban.

Berikut kuitipan wawancara peneliti dengan Ketua Komnas PA Riau (09 Februari 2016, lampiran 2):

- Saya : “Berapa jumlah korbannya dan rata-rata umur berapa saja buk ?”
- Ketua Komnas PA : “Total jumlah korban sebanyak 6 orang anak dan rata-rata berumur 7-11 tahun.”

Pelaku sangat pandai memanfaatkan posisinya sebagai ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan tersebut. Pelaku dengan mudah membujuk korban untuk melampiaskan hasratnya dengan caramencium dan memeluk korbannya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3):

- Saya : “Emang seperti apa kejadiannya pak ?boleh saya dengar ceritanya sedikit pak ?”
- Pelaku : “Saat itu saya sedang mengajar dek, lalu murid-murid ini saya suruhlah mengumpulkan tugas ke depan kelas karena sebelumnya saya memberikan PR kepada mereka, setelah mereka mengumpulkan tugas, saya peluklah anak-anak itu dek ada juga yang saya cium karena saya sayang mereka dek.”

Ternyata aksi pelaku tidak sampai di situ saja, pelaku juga membuka rok korbannya lalu meraba-raba kemaluan korbannya. Bahkan salah satu korban berhasil di gagahi oleh pelaku, alhasil korbannya mengalami ruka robek pada selaput daranya akibat dari gesekan benda tumpul (kemaluan pelaku). Agar aksinya tidak ketahuan pelaku memberikan korban sejumlah uang sambil mengisyaratkan agar perbuatan pelaku tidak diceritakan kepada siapapun oleh korbannya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Kanit PPA (11 April 2016, lampiran 1):

Saya : “Bagaimana cara pelaku melakukan aksinya buk ?”
 Kanit PPA : “Pelaku membujuk anak tersebut untuk duduk di pangkuannya, lalu mencium korbannya dan tangannya meraba-raba kemaluan korban. Salah satu korban juga berhasil dibujuknya untuk memasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban. Setelah melancarkan aksinya pelaku memberikan uang kepada korban Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- dan memberikan isyarat kepada korban agar perbuatannya ini jangan di bilang ke siapa-siapa.”

Pelaku juga memanfaatkan kepolosan anak untuk melampiaskan hasratnya, agar perbuatan pelaku berjalan lancar pelaku memilih anak yang pendiam dan tidak banyak tingkah (polos) untuk di ajaknya berhubungan intim.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pelaku (21 April 2016, lampiran 3):

Saya : “Kenapa hanya RR aja pak ? 5 anak lainnya gimana pak ?”
 Pelaku : “Karena saat itu hanya RR yang mau saya suruh ke kantin dan ke toilet dan juga yang mau melakukan itu sama saya dek. Yang lainnya itu nggak mau dek. RR ini anaknya pendiam dek dan tidak banyak tingkah, saya marahi kadang saya paksa RR kalau dia nggak mau dek”

Akibat kemaluan pelaku yang menerobos paksa untuk masuk ke dalam kemaluan korban, korban merasakan sakit pada kemaluannya dan pada saat itu

korban juga merasakan ketakutan karena pelaku memarahi dan memaksa korban.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan korban (21 April 2016, lampiran 4):

Saya : “Pada saat itu RR takut nggak diapain sama bpk tuh ?”
 RR : “Takut om”
 Saya : “Setelah bapak itu masukkan punya dia ke punya RR apa rasanya ?”
 RR : “Sakit om.”

Pelaku melakukan perbuatan kejinya itu tidak hanya di depan kelas saja tetapi juga di kantin saat istri pelaku sedang di luar dan juga di toilet MDA.

Berikut kuitpan wawancara peneliti dengan Kanit PPA (11 April 2016, lampiran 1):

Saya : “Dimana-mana saja pelaku melancarkan aksinya buk ?”
 Kanit PPA : “Pelaku melakukan perbuatannyadi depan kelas pada saat belajar mengajar terjadi, di toilet MDA dan juga di kantin milik pelaku saat istri pelaku tidak ada.”

Korban saat ini mengalami trauma berat akibat perbuatan keji pelaku, untuk memulihkan psikis korban pihak Komnas PA Riau membawa para korban ke shelter untuk melakukan terapi pemulihan psikis korban, dan saat ini pelaku sangat menyesali perbuatannya serta ikhlas untuk menjalankan hukumannya dibalik jeruji besi.

Secara garis besar inilah hal-hal yang melatarbelakangi pelaku dan modus pelaku yang peneliti dapat uraikan, sebagai berikut :

1. Hubungan pelaku dengan istrinya tidak harmonis secara seks.
2. Pelaku orang yang takut dengan istrinya.
3. Pelaku memanfaatkan waktu pada saat pelaku mengajar dikelas.

4. Pelaku menyuruh para korban mengumpulkan tugas ke depan kelas lalu mencium dan memeluk korban serta ada juga yang di gendong pelaku untuk duduk di pangkuan pelaku sambil pelaku mengelus-elus kemaluan korban dan memasukkan jari pelaku di kemaluan salah satu korban.
5. Pelaku juga mengajak salah satu korban ke kantin saat istri pelaku sedang tidak di tempat dan menyuruh korban untuk mengonani kemaluan pelaku lalu pelaku masukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban yang mengakibatkan luka robek pada selaput dara salah satu korbannya.
6. Pelaku memilih korban yang pendiam dan tidak banyak tingkah untuk melancarkan aksinya.
7. Pelaku memaksa anak agar diam dan tak berontak saat korban melakukan aksinya.
8. Pelaku mengancam korban untuk tidak bilang ke orang lain atas perbuatannya.
9. Pelaku memberi uang Rp. 5000,- sampai Rp. 10.000,- kepada salah satu korban seraya berkata “jangan bilang siapa-siapa”.

Tabel V.2. Ringkasan faktor-faktor penyebab serta bentuk tindakan dan penjelasan yang peneliti dapatkan dilapangan.

No	Faktor-Faktor Penyebab	Bentuk Tindakan	Penjelasan
1	Faktor Seksual : Hubungan seksual pelaku dengan istri tidak harmonis.	Pelaku sudah tidak dilayani lagi secara sex oleh istrinya.	Karena hasrat seks pelaku yang tidak tersalurkan akibat dari istri yang sudah tidak melayani lagi, akhirnya hasrat seks pelaku kian hari kian meningkat.
2	Faktor Ekonomi : Pelaku merupakan seorang yang takut dengan istrinya.	Seluruh keuangan pelaku disimpan oleh istrinya.	Karena seluruh keuangan pelaku disimpan oleh istrinya, pelaku tidak bisa jajan untuk melepaskan hasrat seksnya dan

			akhirnya akibat dari tidak dapat melepas hasrat seksnya, lama kelamaan hasrat seks pelaku semakin meningkat.
3	Faktor Kekuasaan : Pelaku merupakan seorang ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan tersebut.	Pelaku punya kekuasaan terhadap diri korban.	Karena pelaku adalah ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan, pelaku sangat dihormati, dihargai dan ditakuti oleh murid-muridnya. Sehingga pelaku bisa dengan bebas untuk melakukan perbuatan asusila kepada korbannya dan korbannya juga tidak bisa menolak karena pelaku punya kekuasaan atas diri korban.
4	Faktor Kedekatan : Hasrat seksual yang timbul karena pelaku sering berinteraksi dengan korban.	Pelaku dekat dengan anak-anak muridnya.	Karena pelaku yang dekat dengan anak-anak muridnya membuat hasrat seksual pelaku yang kian lama kian meningkat akibat tidak dilayani oleh istrinya muncul dan memaksa pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya.
5	Faktor Lemahnya Korban : Korbannya adalah anak-anak.	Anak-anak mudah dibujuk, dirayu dan diancam.	Karena korbannya dalah anak-anak, hanya dengan membujuk korban atau merayu korban dengan sejumlah uang dan juga dengan memaksa korban sehingga korban diam tidak berontak, pelaku bisa dengan mudah melancarkan aksinya.
6	Faktor Kepercayaan Masyarakat : Pelaku seorang tokoh masyarakat.	Pelaku dihargai, dihormati, disegani dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar.	Karena pelaku seorang tokoh masyarakat, pelaku sangat dihargai, dihormati, disegani dan menjadi panutan bagi masyarakat sehingga masyarakat percaya penuh kepada pelaku untuk memasukkan anak-anaknya belajar ilmu keagamaan di MDA pelaku tanpa ada rasa curiga dan khawatir sedikitpun.

Modifikasi Penulis 2016

Analisis

Kemudian peneliti mengkaitkan antara faktor penyebab pelaku melakukan tindak pelecehan seksual dan modus yang digunakan oleh pelaku, khususnya dengan kasus yang peneliti angkat, yaitu **“PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MURID MDA OLEH OKNUM KETUA YAYASAN DI MDA X.**

Dari faktor-faktor penyebab pelecehan seksual beserta modus yang peneliti temukan di lapangan dapat dikaitkan dengan teori yang peneliti pakai, yaitu Teori Aktivitas Rutin *“Routine Activity Theory”* menurut Marcus Felson dan Cohen (1979) menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni :

a. Pelaku mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan (*Motivated Offenders*).

1. Hubungan seksual pelaku dengan istrinya tidak harmonis.
2. Pelaku merupakan seorang yang takut istri.
3. Pelaku merupakan seorang ketua yayasan dan sekaligus pemilik yayasan.
4. Pelaku melakukan aksinya sudah berulang kali di tempat yang berbeda.

Indikatornya adalah :Hasrat seksual pelaku yang semakin lama semakin meningkat karena istri tidak mau melayani pelaku dan keuangan pelaku yang disimpan oleh istrinya, membuat pelaku termotivasi untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada murid-murid pelaku karena pelaku adalah ketua yayasan sekaligus pemilik yayasan tersebut sehingga dengan

mudah menguasai korbannya dan pelaku tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

b. Adanya target yang sesuai atau sasaran yang cocok (*Suitable Target*).

1. Korbannya adalah anak-anak dibawah umur.
2. Pelaku mengancam para korban untuk tidak bilang ke orang lain atas perbuatannya (anak-anak mudah diancam apalagi jika menggunakan kekerasan).
3. Pelaku memilih korban yang pendiam dan tidak banyak tingkah agar perbuatannya berjalan lancar.
4. Pelaku memberi uang Rp. 5000,- sampai Rp. 10000,- kepada salah satu seraya berkata “jangan bilang siapa-siapa”. (anak-anak mudah dibujuk/dirayu).

Indikatornya adalah : Ketidakmampuan anak dalam melindungi diri, dan rasa hormat anak terhadap guru. Oleh karena itu pelaku lebih memilih anak kecil ketimbang anak perempuan dewasa, karena dengan anak kecil risikonya lebih kecil daripada dengan perempuan dewasa.

c. Ketiadaan pengamanan yang memadai atau ketidakhadiran system penjagaan yang cakap (*Absence Of Capable Guardians*).

1. Pelaku merupakan seorang tokoh masyarakat.
2. Pelaku memanfaatkan waktu ketika sedang mengajar dan saat istri pelaku sedang tidak berada ditempat.
3. Orang tua yang tidak peka dengan keluhan anak/korban.

Indikatornya adalah : Pelaku merupakan seorang tokoh masyarakat yang dihormati, dihargai, disegani dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar

sehingga membuat masyarakat yang memasukkan anaknya ke MDA milik pelaku lengah dan percaya penuh dengan pelaku. Dan juga kurangnya pengawasan dari guru-guru lain karena kondisi ruangan kelas yang tertutup serta kontrol orang tua yang lemah akibat percaya penuh kepada pelaku.

Menurut Ketua Komnas PA Indonesia Dr. Seto Mulyadi, S. Psi, M. Psi (2016) berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pelecehan seksual (cabul) terhadap anak dibawah umur :

1. Kurangnya pengetahuan tentang seks atau edukasi tentang seks.
2. Hasrat yang timbul karena sering berinteraksi.
3. Jabatan atau Kekuasaan.
4. Motivasi Pribadi.
5. Faktor Kesempatan.
6. Tempat atau situasi yang mendukung.

Hasil dari mengkaitkan antara faktor penyebab dan modus pelecehan seksual dengan teori yang peneliti pakai, ditemukan bahwa pelaku mempunyai motivasi untuk melakukan tindak asusila karena hasrat seksual pelaku yang kian hari kian meningkat akibat dari istri pelaku yang terlalu sibuk dengan kegiatannya sehingga istri pelaku tidak dapat melayani hasrat seksual pelaku. Pelaku memilih muridnya sebagai korban karena muridnya tidak berani melawan pelaku sehingga muridnya tersebut menjadi sasaran yang cocok untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Jika dilihat dari karakteristik pelaku, pelaku dekat dengan anak dan pelaku penyayang anak-anak sehingga tidak sulit bagi

pelaku untuk membujuk muridnya agar mau menuruti kemauan pelaku dan juga kepercayaan penuh orang tua murid terhadap pelaku semakin memantapkan pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

Perbuatan pelaku ini dapat dikategorikan sebagai pelaku pedofila, yang mana pedofilia itu adalah pecinta anak atau kelainan pada orang dewasa yang menyukai anak-anak prapubertas (usia 8 – 11 tahun).

Menurut Dr. Seto Mulyadi, S. Psi, M. Psi (2016), Pedofilia juga merupakan gangguan psikoseksual, yang mana fantasi atau tindakan seksual dengan anak-anak prapubertas merupakan cara untuk mencapai gairah dan kepuasan seksual. Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Selain itu pedofilia harus diwaspadai, karena secara fisik pedofil tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofil bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofil, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofil memakan korban (Sawatri Suwardi, 2001 : 71).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Seperti yang telah diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur baik laki-laki maupun anak perempuan dengan penuh kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama anak pra-pubertas. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

Hasil penelitian ini membuat peneliti menarik kesimpulan terhadap kasus yang peneliti angkat. Dimana terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan hal yang di luar akal sehat.

Perlu ditegaskan bahwa keluarga, sekolah merupakan lembaga yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak, bahkan sesudah orang tua, gurulah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak termasuk pembentukan konsep diri. Tetapi terdapat perbedaan posisi antara keluarga (orang tua) dengan sekolah (guru) terhadap perkembangan kepribadian anak dan jika kedua yang tidak bersinergi dengan baik maka anak pun akan kehilangan arah.

Tetapi bagaimana jika guru menyalahgunakan perannya sebagai pendidik sekaligus orang tua pengganti, yang seharusnya melindungi malah menjadi

boomerang bagi anak didiknya. Boomerang dalam arti kata menjadi figure sebaliknya, bukan menjadi figure pengayom/pelindungnya di sekolah tetapi malah penjahat didalam selimut.

Disamping itu, pada saat anak masuk sekolah berarti telah terdapat dua lembaga yang besar perannya terhadap perkembangan kepribadian anak yakni keluarga dan sekolah. Apabila terdapat keserasian antara keduanya, maka pengaruhnya akan saling menguatkan, tetapi apabila kedua yang tidak serasi, maka akan membingungkan anak. Hal ini menunjukkan perlunya orang tua dan guru memahami peran masing-masing, serta perlunya hubungan dan kerjasama yang erat antara orang tua dan guru.

Menurut Hurlock dan Tirtaraharja (2005:112) “Terdapat reaksi berantainya antara kepribadian anak dan sekolahnya, yakni kepribadiannya sangat menentukan penyesuaiannya di sekolah, dan penyesuaiannya di sekolah berpengaruh besar terhadap konsep dirinya”. Oleh karena itu diperlukan bantuan dan bimbingan guru untuk memperlancar proses penyesuaian diri anak dengan situasi sekolah.

Untuk itu diperlukan komunikasi antar pribadi yang terbuka dan saling mempercayai antara orang tua dan guru.

Dari luar individu adalah pengaruh lingkungan social dan kebudayaan masyarakat, termasuk didalamnya pengaruh pendidik pada umumnya yaitu orang

tuadalamkeluarga, pemimpinsebayadalamasyarakat, guru di sekolah, sertapemimpindalamasyarakat (Sinolungun, 1996:88).

B. Saran

Terdapatbeberapa saran yang diberikandarihasilpenelitianini, yaitusebagaiberikut :

1. BagiPihakKeluarga.

- a. Khususnyaterhadap orang tua,mulailahpekaterhadapapa yang dikatakananakdanlihatapasajaperubahan yang dialamioleh anak.
- b. Janganpernahmempercayakananakkepadasiapasaja, karenasiapasajabisamenjadipenjahatdankejahatanselalumenghantuikeberadaananakdimanapun. Mulailahketatdalammengawasi anak, selalubersikapcurigaterhadapsiapasaja yang dekatdengankeluargaandan orang tuaharusbisamenjaditemanberbagiuntuk anaknyasendiri.
- c. Jikaanakandasudahmenjadikorban, janganpernahmenjauhiapalagimenyalahkan anak. Karenaanakadalahkorban, makadariitusebagai orang tuaharusbisamengembalikankondisifisiksertapsikisanakdenganmeningkatkankepercayaandirisianaksertajauhkananakdari orang yang membuat rasa traumatiknyamuncul kembali.

2. Bagi Pihak Sekolah (MDA X)

- a. Para guru yang mengajar di MDA X seharusnya disiplin dengan waktu, karena terkadang murid sudah sampai duluan di sekolah dan harus menunggu guru berjam-jam. Hal ini membuat celah kejahatan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Untuk para guru harus bisa menjalin komunikasi yang erat dengan para orang tua, dimulai dari hal-hal yang kecil seperti jam berapa masuk sekolah, jam berapa dimulai pelajaran, jam berapa pulang sekolah, sampai tindakan anak di sekolah harus dilaporkan kepada orang tua murid. Agar terjaliny komunikasi yang efektif sehingga dapat mengurangi resiko kejahatan yang terjadi.

3. Bagi Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau

Agar terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan khusus pembelaan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, serta terus mensosialisasikan tentang paitu Komnas Perlindungan Anak kepada masyarakat luas. Agar masyarakat tahu dimana akan melapor jika mereka menjadi korban atau melihat korban yang harus dilindungi.

4. Bagi Masyarakat

Khususnya terhadap masyarakat, pimpinan RT dan RW harus mampu meningkatkan system

keamanan dan harus bisa menciptakan hukuman atau sanksi terhadap warga sekitar yang berbuat di luar norma-norma yang ada. Warga dan RT/RW harus bisa mencegah terjadinya kejahatan di desa mereka.

5. Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah agar dapat menerapkan kembali kebijakan-kebijakan hukum, baik itu dalam bentuk peraturan daerah ataupun undang-undang. Dan seharusnya bagi pelaku pencabulan, pemerkosaan, khususnya yang bersifat susila hukumannya di tambah lagi. Karena selama ini hukuman yang sudah tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sebaliknya kejahatan terhadap anak semakin banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya.

6. Bagi Peneliti Yang Ingin Melanjutkan Penelitian Ini.

Rasanya penelitian ini masih banyak kekurangan, maka dari itu bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian kualitatif ini sebaiknya harus banyak memiliki referensi serta data-data yang menunjang penelitian ini. Agar penelitian ini dapat membantu banyak pihak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2010. *Kriminologi*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Akers, Ronald L. 2006, *Teori-Teori Kriminologis*. Jakarta. Terjemahan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Asmawi, Mohammad. 2005. *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta. Darussalam Offset.
- Basrowi, dan Suwardi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dermawan Moh. Kemal, 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Gosita Arif, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademikap Resindo, Jakarta.
- Huraerah, A. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung.
- Mustofa Muhamad, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Penerbit UI Pers, Jakarta.
- Mustofa Muhammad, 2007. *Kriminologi*, Penerbit UI Pers, Jakarta.
- Purnianti, 1999. *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Penerbit Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- R, Sugandi. 2008. *Pelecehan Seksual, Melanggar Kesusilaan dan Kesopanan, Pencabulan Pada Anak*.
- Ronny Akib, 2009. *Pengantar Sosiologi*. Pontianak.
- Rusmil Kusnandi, 2004. *Kekerasan dan Penelantaran Terhadap Remaja Perlindungan Anak*. Penerbit Sagung Seto. Jakarta.
- Santoso Topo, 2009. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Maslihah, 2013. *Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Sri Utari Indah, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. Kencana.

Wahid, Dkk. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*. Bandung. Rafika Aditama.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet :

<http://tiraskita.com/read-5-2516-2015-02-24-anak-korban-pelecehan-oknum-guru-bertambah.html>

<http://news.okezone.com/read/2015/02/19/340/1107846/enam-bocah-di-riau-alami-pelecehan-seksual>

http://sumbar.antarane.ws.com/berita/138440/polres-pekanbaru-selidiki-kasus-pelecehan-seksual-anak.html?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=ews